

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU ROHANI
DAN HAK TERKAIT MENURUT UU NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA**

TESIS

**Erik Meza Nusantara
0606006135**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
JULI 2008**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU ROHANI
DAN HAK TERKAIT MENURUT UU NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH)**

**Erik Meza Nusantara
0606006135**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Erik Meza Nusantara

NPM : 0606006135

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani Dan Hak
Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP.

Penguji : Dr. Rosa Agustina, SH., MH.

Penguji : Ratih Lestarini, SH., MH.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Juli 2008



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners and supervisor listed on the left. The signatures are placed over dotted lines.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana di Universitas Indonesia Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi baiknya tesis ini.

Disamping itu penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP selaku pembimbing penulis buat segala perhatiannya, kesabaran, pengertiannya serta pelajaran hidup yang sangat berharga buat penulis;
2. Ibu Ratih Lestarini, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Indonesia dan Penguji;
3. Ibu Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H selaku Ketua Sidang /Penguji;
4. Orang Tua, Mama S.H.I Chrisnowati, S.H., M.Hum buat seluruh kasih sayang perhatiannya serta doanya selama 25 Tahun ini terus support penulis dan (Alm) Papa Umbu Lage Lozara, S.H. buat motivasi yang kuat untuk penulis selalu mengingat pesan Papa **“Taklukan Jakarta Dengan Ilmumu !!”**, memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi ini;
5. Kakak serta adikku Dinar Hadi Chrina Hartanto, S.H. di Jambi dan Reza Christianto di Semarang buat doanya serta segala bantuannya. Keponakanku Vika dan Derryl. Keluarga besarku di Waikabubak Sumba dan Ungaran Jawa Tengah;

6. Pastor Robert dan Lea Sutanto selaku Gembala *New Wine International Church* buat segala doanya serta pengertiannya kepada penulis juga kesediaanya sebagai salah satu narasumber. Kezia Sutanto buat idenya yang menjadi inspirasi dalam penulisan tesis ini;
7. Perpustakaan Kejati DKI Jakarta, buat Pakde Budi dan Bude Handayani serta Pak Herlan, Yusup dan Faisal. Terima kasih banyak untuk buku-bukunya, support materialnya dan kesempatan penulis bisa magang di Kejaksaan;
8. Bapak Agung Dharmasasongko, S.H., M.H. atas tukar pikiran, masukan HKI buat penulis;
9. Para narasumber, Pak Baskoro 'YKCI', Bang Rickson 'Ditjen HKI', Om Ongen Latuihamallo, Om Jonky Junaedhi, Om Eddy Soesanto, Ko' Bambang Irwanto, Ko' Jonathan Prawira, juga Mas Daryono;
10. Keluarga Simatupang 607 Permata Senayan, Giena Prilia dan Kak Riesa buat kamarnya yang penuh inspirasi sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini sampai selesai. Terima kasih banyak untuk segala kebaikannya. *Maturmuwun sanget!!*;
11. Bunda Yuli, terima Kasih buat segala nasehat, ide-ide, segala koreksi, kontak narasumber, buat pelajaran sebagai seorang wartawan, doa dan pengharapan supaya 'anakmu' ini segera lulus. Makasih Bun, Hidup Majalah Gaharu !;
12. Tim Pelayanan New Wine, Mami Ruth, Kak Melvi, Kak Ryan & Bertha, Joe & Dandy "Sparx", Kak Ella, Grace, Sari, Pak Oemin & Tante Elsy, Pak Hendra & Bu Mimi, Tante Lydia Noorsaid, Tante Rima Melati & Om Frans, Kak Bily Kumaseh, Alv, Jusach, Happy buat segala supportnya untuk penulis segera menyelesaikan tesis dan segala canda tawa kalian. Terima Kasih, kalian salah satu inspirasi dalam hidupku;
13. Monique, Elvis, Danar, Mbak Arie, Mbak Kus, Hadi "Garut", Esther, Indri, Ale, Diah untuk persahabatan, sumbangan makanannya, evaluasi hasil penulisan serta sharing Firman Tuhan yang senantiasa selalu menguatkan penulis;

14. SoulFA (Peggy, Sabilsa, Jupiter) timku, saudaraku yang selalu memberikan keceriaan serta pelayanan rohani. Ex. Clip On (Ve, Dicky, Icha "AFP"). Alto Music, buat Meltho "Pasto" pelatih vokal yang handal buat SoulFA, Kak Roli & Kak Theo, Bang Fian, Kak Hadi & Kak Anis buat pengertian serta inspirasi buat penulis. Musik bikin jauh dari stress euy, *Ciao!!!*;
15. Teman-teman Kampus UI, buat pertemanan kita suka duka dihadapi bersama buat Vita, Elly, Tisa, Berthine, Bang Darkon, Pak Subur, Mas Dika, AB-3 (Astrini, Astrid, Soraya), Nelcy, dan semua teman-teman angkatan XIII kelas B. Semangat!!!;
16. Seluruh Staf Sekretariat dan Seluruh Pengajar S-2 Fakultas Hukum UI. *Arigato Gozaimasu*, buat ilmu dan segala bantuan yang sudah diberikan;
17. Bu Nuning, sekretaris Bu Cita. Makasih banyak buat segala bantuannya.
18. *Untuk kamu.....Tulisan ini adalah tentang kamu, cerita ini adalah tentang kamu, semua huruf yang terukir adalah kamu, semua semangat adalah kamu, semua warna adalah kamu, dibalik semua ini adalah kamu, jika semua ini berakhir maka semua tinggalah cerita termasuk kamu. Ada kamu dibalik cerita ini.....*

Akhir kata penulis mengharapkan agar tesis ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya. Terima Kasih.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani Dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Erik Meza Nusantara)

ABSTRAK

Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135,
Judul : Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani Dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, Tesis, FHUI, 2008, xi+ 98.

Di kalangan umat Kristiani perkembangan musik rohani mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan Hak Cipta pencipta lagu rohani dan hak terkait produser rekaman berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta bagaimana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkan royalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu rohani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Pada musik rohani pun berlaku hal yang sama dimana banyak pencipta lagu maupun produser rekaman rohani mengeluhkan mengenai pelanggaran Hak Cipta. Muncul dilema dari pencipta lagu bahwa mereka tidak perlu melakukan penuntutan karena selain tidak mengetahui hukum juga tidak ingin kasus mereka diekspos di media massa. Sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik rohani yang sampai pada jalur pengadilan. Umumnya mereka lebih memilih jalur mediasi perdamaian. YKCI mempunyai peran mengawasi *performing rights* pencipta lagu. Dalam hal menyerahkan karya ciptanya ke lembaga pengumpul royalti atau *collecting society*, pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasannya ke YKCI. Tetapi di lapangan seringkali 'kebablasan' dalam hal pengawasannya. Dalam hal pengaturan untuk melindungi Hak Cipta dan hak terkait bidang lagu atau musik sudah cukup baik. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala penegakan hukum Hak Cipta lagu atau musik.

Kata Kunci:

Perlindungan, Hak Cipta, Hak Terkait, Lagu Rohani

ABSTRACT

Erik Meza Nusantara, NPM: 0606006135, *Protection Of Copyright Law in Gospel Music and Neighboring Rights According To UU No. 19 Tahun 2002 On Copyrights Laws In Indonesia*, Thesis, FHUI, 2008, xi + 98.


Among Christians Gospel Music undergoes rapid development. The purpose this thesis is to search on Copyright protection for gospel songwriters and the neighboring rights of recording producers according to UU No 19 Tahun 2002 On Copyright Law; as well as the role of YKCI as the collecting society in relation to Copyright protection in gospel music. This is qualitative research using descriptive analytic research method. The same goes from gospel music where many songwriters as well as recording producers complain about Copyright infringement. Dilemmas emerge from songwriters who refrain from prosecuting due to ignorance concerning valid laws and reluctance towards media exposure. To date no cases in gospel music copyright infringement has reached the court. In most cases the parties involved prefer alternative dispute resolutions. YKCI plays the role in scrutinizing the performing rights songwriters. In licensing there works to royalty collecting societies, some songwriters consign scrutiny to YKCI. However in practice the rules of the game are often breached in the scrutiny. In the scrutiny to protect Copyright and neighboring rights in general music, the practice is already satisfactory. With the passing of UU No. 19 Tahun 2002 in Copyright Laws, Indonesia has a set of national laws that is more in line with international obligations and a stronger legal foundation for the enforcement of the law. However the problems are still found in the practice of enforcing copyrights laws in song or music.

Keywords: Protection, Copyrights, Neighboring Rights, Gospel Music.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.7. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK	
2.1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta.....	20
2.2. Perkembangan Hak Cipta dan Penerimaan Indonesia Terhadap Berbagai Konvensi Internasional.....	29
2.3. Hak Cipta Lagu atau Musik.....	41
2.4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu serta Hak Terkait...42	
2.5. Sifat dan Fungsi Hak Cipta Serta Perlindungan Hak Cipta.....	47
BAB III. PERKEMBANGAN MUSIK ROHANI DAN PELANGGARAN HAK CIPTA DIBIDANG LAGU ROHANI	
3.1. Perkembangan Musik Rohani Di Indonesia.....	51
3.1.1. Era 1970-an.....	51
3.1.2. Era 1980-an.....	52
3.1.3. Era 1990-an.....	53
3.1.4. Era 2000-an.....	55
3.2. Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Atau Musik Rohani (Studi Kasus).....	55
BAB IV. PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIBIDANG LAGU ROHANI DAN HAK TERKAIT MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	
4.1. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	64

4.2. Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Badan Pengumpul Royalti Sehubungan Dengan Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani	
4.2.1. Sejarah Berdirinya YKCI.....	71
4.2.2. Tujuan Didirikan YKCI.....	71
4.3. Kendala dan Upaya-Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia.	
4.3.1. Kendala dalam Melindungi Hak Cipta Di Indonesia.....	79
4.3.2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia.....	83
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	91
DAFTAR REFERENSI.....	93
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Ada pepatah mengatakan “Tanpa musik, dunia seperti sayur tanpa garam”. Musik sudah menjadi salah satu unsur dalam mengisi kehidupan manusia. Oleh sebagian masyarakat musik telah menjadi pilihan untuk dapat menunjang kehidupan terutama dari segi ekonomi. Musik pun telah memberikan kontribusi yang jelas bagi negara. Seperti lagu kebangsaan negara kita yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R Supratman sebagai pencipta lagu kebangsaan mempunyai peranan penting bagi Negara Indonesia.¹

Intellectual Property Rights atau yang biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI)² merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa ide. Hal itu baru ada, jika kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Perlunya penulis mengangkat masalah ini, terutama Hak Cipta musik atau lagu di bidang rohani dan hak terkait karena dalam era globalisasi Hak Cipta menjadi komoditi ekonomi yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia.

¹ Enteng Tanamal, “*Pencipta Lagu Beserta Karya Cipta Lagunya Dan Collecting Society*” (Makalah disampaikan pada Simposium Perlindungan Hak Cipta Dalam Karya Musik Dan Peran Lembaga Kolekting Pada Era Digital Di Indonesia, Jakarta, 12 April 2007)

² Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa ‘Atas’), telah resmi dipakai.

Perkembangan HKI di Indonesia sampai saat ini belum begitu menggembirakan, jika dibandingkan dengan negara lain, masyarakat yang melakukan pendaftaran HKI masih relatif sedikit. Sementara pelanggaran atas HKI yang meliputi tindakan pembajakan karya cipta, menjual dan mengedarkan barang hasil pelanggaran HKI terus berlangsung dan cenderung meningkat kualitas maupun kuantitasnya.³

Hak Cipta (*Copyright*)⁴ merupakan salah satu bagian dari HKI selain Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari segi konsepsi, Undang Undang Hak Cipta (disingkat UUHC) menegaskan definisi Hak Cipta sebagai hak yang bersifat khusus (*exclusive*) bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan (*publication*) atau memperbanyak (*reproduction*) hasil ciptaannya, maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif⁶ bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Hak Cipta mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak ciptaan dalam bentuk apapun tanpa izin pemilik Hak Cipta. UUHC bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

³ Chandra Irawan, *Latar Sosio Hukum Penjual Produk Hasil Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Bengkulu (Studi Awal Dalam Mendukung Proses Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Bengkulu)*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2004, hlm. 2.

⁴ *Copyright. The right of literary property as recognized and sanctioned by positive law. An intangible, incorporeal right granted by statute to author or originator of certain literary or artistic productions, whereby he is invested, for a specified period, with the sole and exclusive privilege of multiplying copies of the same and publishing and selling them.* Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary with Pronunciations*, Abridged sixth edition, West Publishing Co, St. Paul, 1991.

⁵ Pasal 1 butir 1 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Cita Citrawinda (1), *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan*, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008, hlm. 5.

⁶ Secara esensial hak eksklusif adalah monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. A. Zen Umar Purba (1), *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet.1, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 14.

Di dalam Hak Cipta terkandung unsur hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economical rights*). Yang dimaksud hak moral bagi Pencipta atau ahli warisnya yaitu bahwa pencipta atau ahli warisnya apabila pencipta meninggal dunia, berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptaannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan para ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia dan ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.⁷

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, seorang pencipta dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan pengelola (pemegang) Hak Cipta atau pihak lain yang melanggarnya.⁸

Disamping itu ada juga yang disebut dengan hak terkait (*neighboring rights*) yang mempunyai kaitan dengan Hak Cipta. UUHC 2002 Pasal 1 butir 9 menjelaskan hak terkait yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.⁹ Hak terkait sebagai cara untuk melindungi pencipta menyampaikan karyanya kepada masyarakat. Sehingga hak moral dan hak ekonomi serta hak terkaitnya perlu dilindungi oleh UUHC sebagai upaya pemerintah melindungi karya-karya pencipta.

⁷ Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Cita Citrawinda(1), *Hak Cipta dan Implikasinya*, *ibid*, hlm. 5.

⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet.3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 8.

⁹ Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Cita Citrawinda (2), *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 85.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada Hak Cipta di bidang musik atau lagu rohani dan hak terkaitnya dengan alasan bahwa diantara puluhan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mendapat perlindungan Hak Cipta, ciptaan lagu atau musik merupakan ciptaan yang paling banyak dibahas, diperdebatkan, dan menjadi obyek perkara.

IIPA (*International Intellectual Property Alliance*)¹⁰ mencatat kerugian industri AS mencapai sedikitnya US\$ 203,6 juta akibat pembajakan Hak Cipta di Indonesia. Kerugian tersebut berasal dari pembajakan film US\$ 32 juta, musik US\$ 27,6 juta dan piranti lunak US\$ 112 juta serta buku US\$ 32 juta. Dalam laporan tersebut juga disebutkan tingkat pembajakan Hak Cipta baik film, musik, *software* dan buku di Indonesia masih relatif tinggi yaitu rata-rata sekitar 86,3 persen dengan rincian film (92 persen), musik (80 persen) dan *software* (87 persen). Menurut laporan ekonomi berjudul Industri Hak Cipta dalam ekonomi AS yang dirilis oleh IIPA pada Oktober 2004 terungkap kontribusi sektor industri berbasis Hak Cipta terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) AS cukup besar.¹¹ Kemudian dari hasil laporan *Intellectual Property* 2006, perkiraan kerugian akibat pembajakan Hak Cipta, terutama rekaman musik di Indonesia, sebesar US\$ 24,5 juta pada Tahun 2005¹².

Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih tergolong besar jumlah kerugiannya. Sejak Tahun 2000, menurut *United Trade State Representative* (UTSR) Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam posisi *priority watch list*. Hal ini merupakan lampu kuning bagi Indonesia sehingga Amerika Serikat perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara

¹⁰ IIPA adalah gabungan dari enam asosiasi, termasuk *Business Software Alliance* (BSA) yang mewakili kepentingan industri yang berbasis hak cipta Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini mewakili sedikitnya 1.300 perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk yang dilindungi oleh undang undang hak cipta. Suwantin Umar, "Perlindungan HKI Menguntungkan Bangsa" *Bisnis Indonesia* 11 April 2005, <www.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 29 Maret 2008.

¹¹ Suwantin Umar, *ibid*.

¹² Fabriabus H Wirawan, "Buruk Muka Penegak Hukum Kinerja Departemen Hukum dan HAM", *Media Indonesia*, Kamis, 21 September 2006, hlm. A3.

mitra dagangnya.¹³ Apabila masalah ini dibiarkan begitu saja akibatnya dunia internasional bisa memberikan sanksi dagang kepada Indonesia, tentunya sangat merugikan bagi negara ini.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) oleh Presiden Megawati pada waktu itu sebagai upaya untuk mencegah beredarnya Cakram Optik ilegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta. Adanya peraturan tersebut masih belum mampu untuk mencegah pembajakan di Indonesia. Demikian pula hasil survey membawa pada suatu kesimpulan bahwa pada umumnya semua penggerebekan atau razia pembajakan CD/DVD yang dilakukan selama ini tidak akan mengubah perilaku masyarakat. Sebab konon para pembajak pun tahu bahwa razia hanya dilakukan untuk sekedar menampilkan 'imej' tertentu.¹⁴

Pemilik *major record* pun sudah berupaya juga untuk menekan terjadinya pembajakan yang semakin meluas, misalnya dengan membuat konsep *Compact Disk* (CD) suatu album dengan harga yang sangat murah, meski belum bisa mengatasi pembajakan. Di antara perusahaan rekaman sudah ada yang melakukan merger seperti Sony-BMG, bahkan sudah ada *major record* yang gulung tikar akibat maraknya pelanggaran Hak Cipta.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu atau musik sudah dikenal sejak berlakunya *Auterswet* 1912 (stb. 1912 No. 600), pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, UUHC yang bersifat pertama kali tahun 1982 serta mengalami perubahan beberapa kali, ciptaan lagu atau musik tetap tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta.

Indonesia berperan aktif dalam percaturan ekonomi global. Hak Cipta menjadi komoditi yang sangat berharga dan transaksi yang berhubungan dengan Hak Cipta ini diatur dalam konvensi-konvensi Internasional.

¹³ *ibid.*

¹⁴ Emmy Yuhassarie, *Pendahuluan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Prosiding: Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. XVIII.

Dalam Konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) yang diresmikan pada 9 September 1886 di Berne dan telah direvisi beberapa kali, telah dimasukkan karya musik (*musical work*) sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Sesudah itu, negara-negara dunia, baik yang menjadi anggota Konvensi Berne maupun yang tidak anggota, memberikan perlindungan kepada Hak Cipta di bidang lagu atau musik. Konvensi Berne memberikan perlindungan bagi kumpulan sastra dan karya seni yang karena pemilihan dan pengaturan isinya merupakan kreasi intelektual.¹⁵

Pada tanggal 7 Mei 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*, hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*)¹⁶ yang terikat dan menyelaraskan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 9 TRIPs¹⁷, yaitu:

1. Negara peserta wajib mematuhi Pasal 1 sampai 21 *Berne Convention* 1971 beserta lampiran-lampirannya. Namun demikian, negara peserta tidak memiliki hak ataupun kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang yang menyangkut hak-hak diperoleh berdasarkan Pasal 6^{bis} *Berne Convention* atau hak-hak turunan daripadanya.
2. Perlindungan Hak Cipta harus mencakup perwujudan atau ekspresi dan tidak mencakup ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematis sejenisnya.¹⁸

¹⁵ Cita Citrawinda (2), *op. cit.*, hlm. 80.

¹⁶ WTO dibentuk melalui Marrakesh *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tanggal 15 April 1994. WTO adalah hasil Putaran Uruguay yang salah satu hasilnya dibidang ekonomi adalah pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Right* (TRIPs).

¹⁷ Persetujuan TRIPs ini ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sifatnya mengikat seluruh anggota persetujuan WTO.

¹⁸ Emmy Yuhassarie, *op. cit.*, hlm. 404.

Di kalangan umat Kristiani khususnya lagu atau musik rohani mengalami perkembangan yang sangat pesat. Begitu banyak pencipta lagu rohani yang bermunculan mengisi blantika musik rohani di Indonesia, ditambah lagi semakin bermunculan perusahaan rekaman khusus lagu rohani seperti *Maranatha Record*, *Rhema Record*, *Soli Deo*, *Sola Gratia*, *Harvest*, *Joseph Record*, *Hosana Record*, *Bahana Trinity* dan *Menora Record*. Lebih luas lagi karya-karya pencipta lagu rohani berhasil menembus dunia hiburan secara umum sebagai *soundtrack* untuk sinetron ataupun FTV (Film Televisi) bertema religius, sebagai contoh karya Afen Hardiyanto dengan lagu berjudul 'Janji-Mu Seperti Fajar', Jason dengan karya lagu 'Sentuh Hatiku', Jonathan Prawira dengan lagunya 'Sejauh Timur dari Barat' dan 'Seperti Yang Kau Ingini' untuk sinetron religi yang berjudul Catatan Harian Nayla. Penghargaan atas karya pencipta dan hak terkait lainnya pun diadakan mengingat perkembangan musik rohani berkembang pesat, yaitu dengan diadakannya *Indonesia Gospel Music Award* sejak tahun 2005 dan masih berlangsung sampai sekarang.

Permasalahan yang selalu muncul adalah mengenai pelanggaran Hak Cipta. Pada musik rohani pun berlaku hal yang sama dimana banyak pencipta lagu maupun produser rekaman rohani mengeluhkan mengenai pelanggaran Hak Cipta lagu. Seperti yang dialami oleh Robert&Lea, pencipta lagu di era 90-an yang terkenal dengan lagu karya ciptaannya seperti *Bagai Rajawali*, *Deeper in love*, *Abba Bapa*, *Satu Hari Lagi*, *Falling in love* yang pada bulan Januari 2008 ini mengeluarkan album baru berjudul '*First Love*'. Mereka mengeluhkan bahwa sehari setelah peluncuran album ke 10 (sepuluh) mereka, CD maupun MP3 bajakan sudah ditemui di berbagai tempat pertokoan terkemuka di Jakarta. Bahkan lebih parahnya lagi, ada salah satu pedagang yang menjual CD bajakan album '*First Love*' dan menawarkannya kepada Robert dan Lea.¹⁹

Pencipta lagu rohani dengan karya yang berjudul 'Kubawa Korban Syukur' yang diciptakan oleh Bambang Irwanto menjadi korban pelanggaran

¹⁹ Wawancara dilakukan penulis dengan Robert&Lea Sutanto pada tanggal 16 Februari 2008.

Hak Cipta atas lagu atau musik tersebut, dimana ada oknum yang tidak mencantumkan nama pencipta dalam albumnya. Dikatakan dalam kesaksiannya pada majalah Gaharu bahwa ada produser yang memakai lagu tersebut di albumnya tanpa seizin darinya, bahkan pecantuman nama penciptanya pun salah. Bambang menuntut eksekutif produser album tersebut Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).²⁰

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pencipta bahwa pada umumnya mereka kurang mengerti mengenai Hak Cipta dan bagaimana memperoleh hak-haknya sebagai pencipta lagu atau musik.

Masalah lain, mengenai ditemukannya karya-karya pencipta lagu rohani yang dibukukan kemudian dijual secara komersil tentunya dapat merugikan pencipta. Menurut Robert & Lea kebanyakan dari pelaku yang membuat buku-buku lagu tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya, tidak hanya memuat karya-karya mereka tetapi juga karya-karya pencipta lagu rohani lainnya. Mereka menjual buku tersebut tidak hanya di gereja-gereja tetapi buku-buku tersebut juga dijual secara komersil, sangat mudah ditemui di toko-toko buku terkemuka di Jakarta.

Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar dari pencipta lagu rohani tidak mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa karya ciptaan mereka sebaiknya didaftarkan supaya jika terjadi sengketa, kedudukan mereka sebagai pencipta lagu rohani sangatlah kuat dengan adanya bukti sertifikat pendaftaran Hak Cipta.²¹

Selama ini yang mereka ketahui bahwa mereka menciptakan lagu tersebut untuk memuji Tuhan dan memberkati banyak orang tetapi kurang menyadari bahwa ciptaan mereka dilindungi oleh UUHC walaupun tidak didaftarkan. Di sisi lain pemahaman masyarakat dan pencipta lagu rohani terhadap Hak Cipta masih rendah. Muncul dilema dari pencipta lagu bahwa

²⁰ Yuli Mariana, "Bambang Irwanto, "Saya Basuh Kaki Istri Saya", Majalah Gaharu edisi 52 tahun ke7/2008, hlm. 58.

²¹ Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, dan apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian di persidangan. Cita Citrawinda (2), *op. cit.*, hlm. 74.

mereka tidak perlu melakukan penuntutan karena selain tidak mengetahui hukum, mereka tidak ingin kasus mereka terekspos di media massa.

Dari sudut pandang masyarakat tentang Hak Cipta pengetahuan terhadap Hak Cipta sangat rendah (tidak tahu). Hal ini tidak aneh karena memang intansi terkait (Departemen Kehakiman dan HAM serta POLRI) belum pernah melakukan sosialisasi mengenai materi yang diatur di dalam UUHC.²² Pandangan masyarakat dalam membeli CD, VCD, DVD maupun MP3 ilegal/bajakan mempunyai alasan selain harganya murah, pemahaman terhadap Hak Cipta juga sangat rendah dan umumnya para pelaku tidak tahu akan adanya sanksi apabila dilanggar.

Pencipta lagu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan karya ciptanya selain dengan Produser Rekaman Suara, juga dengan lembaga pengadministrasian kolektif Hak Cipta atau yang biasa disebut sebagai *Collective Management Organization (CMO)* atau *Collecting Society*²³. Peranan lembaga ini berkaitan dengan penggunaan musik atau lagu oleh masyarakat, yaitu memberi lisensi penggunaan musik kepada pemakai (*user*) yang memenuhi syarat mengontrol penggunaan musik secara sah, dan menagih uang dari penggunaan tersebut yang kemudian mendistribusikannya kepada pemilik Hak Cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui diantara pihak terkait.²⁴ Berbicara mengenai *collecting society* di Indonesia sudah dikenal keberadaannya yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia yang biasa disebut sebagai YKCI dan YKCLB (Yayasan Karya Cipta Lagu Batak). Tetapi mengenai *Colecting Society* belum jelas aturannya dalam UU. Berdirinya YKCI diprakarsai oleh para seniman musik sendiri dengan melihat contoh bahwa dunia internasional di banyak negara memiliki wadah khusus yang mengelola hak dari para pencipta

²² Chandra Irawan, *op. cit.*, hlm.7.

²³ *Collecting Society* adalah sebuah wadah yang menjalankan kolektif manajemen/administrasi dari Pencipta lagu untuk mendapatkan hak mengumumkan (*performing right*) dari pengguna musik/lagu (*users*) melalui suatu perjanjian. Enteng Tanamal, *op. cit.*, hlm.6.

²⁴ Otto Hasibuan, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia". Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm 15.

lagu khususnya hak untuk mengumumkan (*performing rights*) sehingga para pencipta lagu dapat menikmati hasil dari karya cipta mereka untuk dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan para pencipta lagu sesuai dengan undang-undang.²⁵ YKCI tergabung pula menjadi organisasi dunia yaitu CISAC (*International Confederation of Society of Author and Composseser*) yang berpusat di Paris, Perancis dengan nomor anggota 109 dari 114 negara. Tetapi eksistensi YKCI di Indonesia sampai saat ini masih belum diterima semua pihak, selain karena dalam UUHC tidak ada ketentuan mengenai lembaga ini, juga karena berbagai kekurangjelasan pengaturan hak ekonomi pencipta. Sebagai contoh Melly Goeslaw pencipta lagu terkenal di Indonesia memutuskan untuk mencabut kuasanya dari YKCI dikarenakan royalti yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada transparansi laporan hasil royalti dari masyarakat.²⁶

Hasil wawancara penulis dengan Robert&Lea sebagai pencipta lagu rohani, mereka lebih memilih memberi kuasa pengelolaannya secara langsung atas karya ciptanya terutama lagu-lagu berbahasa Inggris seperti “*Deeper In Love*” kepada CCLI (*Christian Copyright Licensing International*)²⁷ daripada YKCI. Menurut mereka, CCLI lebih transparan dalam memberikan laporan royalti atas hasil penggunaan karya ciptanya di masyarakat dan laporan CCLI tersebut diterima secara teratur setiap 3 (tiga) bulan oleh mereka.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan Judul:

“Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia”.

²⁵ Enteng Tanamal, *op. cit.*, hlm. 6-7.

²⁶ Nur Hasan, “*Melly Goeslaw Cabut Kuasa YKCI*”, 27 November 2006, <<http://www.detiknews.com>>, diakses pada tanggal 1 April 2008.

²⁷ *Christian Copyright Licensing International* (CCLI) didirikan pada tahun 1988 yang bertujuan memberi solusi yang mudah dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Dibawah *Christian Music Association* (CMA) dalam menghadapi masalah Hak Cipta dalam 2 (dua) area yaitu dalam musik rohani dan pertunjukkan gereja. CCLI menyediakan solusi lisensi secara praktis bagi kedua belah pihak. www.ccli.com/USA/whoweare, diakses pada tanggal 4 Juli 2008 .

1.2. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu rohani menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak terkait (*neighboring rights*) Produser Rekaman Suara di bidang lagu rohani menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkan royalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta dibidang lagu rohani ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan sebagaimana disebut diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu rohani menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap hak terkait Produser Rekaman Suara di bidang lagu rohani menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk menganalisis mengenai peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkan royalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu rohani.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan yang akan diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum, terutama dalam hukum HKI, dan diharapkan juga akan bermanfaat untuk memberikan

kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang akan dibahas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang HKI khususnya Hak Cipta dalam menerapkan peraturan hukum yang memberikan perlindungan Hak Cipta musik atau lagu.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta musik atau lagu di bidang lagu rohani.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, melalui teorinya "*Three Elements of Legal System*" mengatakan terdapat 3 (tiga) elemen guna menguraikan hukum sebagai suatu sistem, yaitu: *structure*, *substance* dan *legal culture*. Ketiga komponen tersebut berada di dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk satu totalitas yang dinamakan sistem hukum.²⁸

Yang dimaksud dengan *structure* (struktur hukum) adalah menyangkut setiap institusi yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang hak legislasi sampai dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang melalui masing-masing kedudukan dan kewenangannya,

²⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London: W.W. Norton Company, 1984), hlm.218-230; Cita Citrawinda (3), *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, cet. ke-3, Jakarta: Chandra Pratama, 2005, hlm.30.

berperan sebagai *agent for legal change*.²⁹ Artinya struktur hukum disini adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan-peraturan hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut.

Kemudian, *substance* (substansi hukum), yaitu: segi *out-put* dari sistem hukum. Dalam hal ini dimaksudkan adalah norma-norma hukum itu sendiri yang berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, sejauh semuanya digunakan baik yang mengatur maupun yang diatur. Komponen substantif ini tidak terikat oleh formalitas tertentu, seperti apakah itu undang-undang ataukah kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal, yang penting itu digunakan atau tidak.³⁰ Sehingga substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Komponen substansi disini merupakan rantai pengikat dari komponen-komponen lainnya.

Ketiga adalah *Legal culture* atau budaya hukum merupakan persepsi masyarakat terhadap hukum. Bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu hanya sebagai alat untuk menjaga harmoni, ketertiban dan stabilitas, atau hukum itu juga berisi perlindungan terhadap hak-hak individu. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum sebagai bagian yang sangat penting dari sistem hukum.³¹

Friedman melihat bahwa hukum tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interest*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam

²⁹ Ronald Lumbuun, Keterpurukan Hukum, 9 September 2007, <www.suarapembaruan.com>, diakses tanggal 6 Maret 2008.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 155.

³¹ Cita Citrawida(3), *op. cit.*, hlm. 195.

sikap dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Unsur-unsur tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum.³²

Ketiga elemen tersebut diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing secara sinergis dan proporsional guna tercapainya sistem hukum ideal yang mengandung kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

b. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, definisi operasional dari istilah-istilah adalah sebagai berikut:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu karya Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³³

Tim Whitsett dalam bukunya yang berjudul *The Dictionary of Music Bussines Terms*³⁴, mendefinisikan *Pencipta musik atau lagu* adalah pemilik Hak Cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik Hak Cipta dibidang musik disebut Komposer.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.³⁵ Sedangkan *Ciptaan* adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³⁶

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat

³² Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hal. 193; Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 154.

³³ Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

³⁴ Tim Whisett, *The Dictionary Of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corp., 1998 hlm. 211.

³⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 4.

³⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 3.

apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³⁷

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.³⁸

Definisi dari *Lagu atau Musik* adalah karya musik dengan atau tanpa teks.³⁹ *Lirik* adalah susunan kata sebuah nyanyian; Teks atau kata-kata lagu.⁴⁰ Untuk *Produser Rekaman Suara*, WIPO *performance and Phonograms Treaty* (WPPT) dalam *article 2* mendefinisikan *producer of a phonogram means the person, or the legal entity, who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds of a performance or other sounds or the representations of sounds.*⁴¹

Royalti adalah imbalan bagi hak untuk menggunakan materi karya cipta atau kompensasi untuk jasa-jasa (seperti artis yang melakukan rekaman atau produser rekaman).⁴² *Lisensi* adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan persyaratan tertentu.⁴³

Produk Rekaman adalah rekaman dalam berbagai media penghantar suara seperti kaset atau pita magnetis, plat *gramophone*, *compact disc* (termasuk didalamnya semua rekaman dalam piringan dimana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh

³⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 5.

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 6.

³⁹ Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, <www.kci.or.id>, diakses tanggal 16 Februari 2008.

⁴⁰ M. Soeharto, Kamus Musik, Cetakan Pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, him. 72

⁴¹ WIPO *Performance and Phonograms Treaty*; Abdul Bari Azed, *op. cit.*, hlm. 547.

⁴² Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003, hlm. 31.

⁴³ Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 14.

laser seperti *Laser Disc*, *Mini Disc*, CD Rom, VCD, dan DVD). Semua bentuk format teknologi yang baru atau berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk memuat suara (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau akan ditemukan di kemudian hari).⁴⁴

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam TRIPs, Konvensi Berne, *perundang-undangan* maupun kepustakaan. Selain itu penulis juga menggunakan tipe penelitian empirik, adalah bentuk penelitian melalui studi lapangan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulis memilih tipe penelitian dari sudut sifatnya yaitu deskriptif analisis yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang obyek penelitian, dimana pengetahuan atau objek penelitian sudah ada. Kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang memerlukan tinjauan yang didapat dari studi perpustakaan. Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder adalah data dalam bentuk tertulis. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah:

⁴⁴ ASIRI Makalah "Pedoman Perjanjian-Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman" 2000.

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.⁴⁵

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya ketentuan perundang-undangan. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Peraturan perundang-undangan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.
 - b) Konvensi dan bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang berhubungan dengan Hak Cipta yang diadministrasi oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).
 - c) Persetujuan TRIPs dan berbagai persetujuan lainnya yang diadministrasi oleh *World Trade Organization* (WTO).
- 2) Bahan Hukum sekunder, terdiri dari
 - a) Hasil-hasil penelitian mengenai HKI, khususnya mengenai Hak Cipta;
 - b) Tesis dan Disertasi mengenai HKI, khususnya mengenai Hak Cipta; dan

⁴⁵ Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2006, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 12.

c) Kepustakaan lainnya mengenai HKI, khususnya mengenai Hak Cipta, yaitu buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, pedoman-pedoman brosur-brosur yang dikeluarkan oleh YKCI maupun PERRI.

3) Bahan hukum tertier, yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary* ;
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris; dan

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam menentukan data sekunder adalah studi kepustakaan dan untuk data primer diperoleh melalui hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan HKI yaitu Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), *Hosana Record* dan *Rhema Record* selaku produser rekaman lagu rohani, Persatuan Rekaman Rohani Indonesia (PERRI), Pencipta lagu rohani yaitu Robert dan Lea, Jonathan Prawira, David Sudaryono, dan Bambang Irwanto yang mewakili pencipta lagu rohani. Selain itu dilakukan juga melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni pengetahuan tentang objek penelitian yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran yang berguna untuk perumusan kesimpulan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

Dalam Bab I pendahuluan diuraikan tinjauan umum mengenai latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian dalam Bab II menguraikan mengenai Tinjauan umum Hak Cipta lagu atau musik. Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan Hak Cipta khususnya, perkembangan Hak Cipta dan penerimaan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional serta pengertian Hak Cipta lagu atau musik; Diuraikan pula mengenai hak moral dan hak ekonomi Pencipta lagu serta hak terkait (*neighboring rights*), Juga sifat dan fungsi Hak Cipta serta Perlindungan Hak Cipta

Selanjutnya dalam Bab III diuraikan tentang perkembangan musik rohani di Indonesia secara singkat. Penulis akan mengamati mengenai pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu rohani, dalam hal ini penulis ingin melihat kasus yang pernah terjadi dalam pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik rohani.

Bab IV diuraikan analisis mengenai bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta di bidang lagu rohani dan hak terkait (*neighboring rights*) menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkan royalti sehubungan dengan Perlindungan Hak Cipta dibidang lagu rohani. Dilanjutkan pembahasan mengenai kendala dan upaya-upaya perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia.

Bab V merupakan penutup dalam penulisan tesis ini, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK

2.1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta

2.1.1. Konsepsi HKI

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), yang antara lain oleh Moerdiono (Prisma, April 1987: 68-69) diberi pengertian sebagai berikut:

“Intellectual Property Rights sebenarnya mengacu pada jenis Hak Milik Perorangan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*). Lingkup jangkauannya meliputi dua kelompok utama, yaitu: *Copyrights* (Hak Cipta) dan *Industrial Property Rights*, mencakup *Patent* (Paten), *Trade Marks* (Merek Dagang), *Industrial Design* (Desain Produk), *Trade Secret* (Rahasia Dagang),.....”

Menurut Direktorat Jenderal HKI dalam buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan HKI yakni:¹

“Hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada Intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.”


¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, pertanyaan dan jawaban*, Tahun 2006, hlm. 7.

Manalu merujuk pada pendapat David I Bainbridge mengatakan: “Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.”⁴⁷

Hak Cipta (*Copyrights*) merupakan subsistem dari HKI yang secara internasional disebut *Intellectual Property Rights*. HKI dibagi atas dua kelompok besar yaitu Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyrights*). Yang termasuk kelompok Hak Milik Perindustrian, sudah disebutkan oleh penulis diatas yakni Paten, Merek, Desain Industri, dan lain-lain. Selanjutnya yang termasuk kelompok Hak Cipta dibedakan antara Hak Cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak terkait dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*). Bagan Pengelompokan HKI dapat disajikan sebagai berikut:

⁴⁷ Painggot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet. 1, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000, hlm. 12.

Skema 1. Pengelompokan HKI



Dengan demikian menurut penulis, obyek yang diklaim sebagai HKI harus melewati pengujian bahwa obyek tersebut adalah karya intelektual manusia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau kombinasi diantara bidang-bidang tersebut, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tentunya mempunyai nilai ekonomi.

Ciri khas HKI adalah, bahwa HKI merupakan hak privat (*private rights*)⁴⁸. Seseorang bisa mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak.⁴⁹ Negara berperan melindungi pelaku HKI (inventor, pencipta, penataletak dan sebagainya) sebagai wujud menghargai hasil karya individu dan memacu orang lain untuk lebih berkreasi lagi, juga mengembangkan hasil karya yang sudah ada guna kepentingan masyarakat.

⁴⁸ Preamble dari TRIPs Agreement (1994) yang berbunyi: "Recognizing that intellectual property rights are private rights"

⁴⁹ Ditjen HKI, *op. cit.*, hlm 7.

Apabila suatu obyek telah memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai salah satu HKI, maka perlu dilakukan penentuan bidang spesifikasi HKI yang relevan dan tepat untuk dikenakan pada objek yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan karena cukup luasnya cakupan bidang hukum yang mengatur HKI. Jadi, masalah pencarian ketentuan hukum yang relevan dan tepat untuk diterapkan dalam suatu kasus pelanggaran HKI merupakan salah satu wujud kegiatan intelektual yang menuntut kecermatan tersendiri.

Dalam era globalisasi, HKI mendapat perhatian yang lebih, baik di forum nasional maupun internasional. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act*⁵⁰ *Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan meratifikasikannya dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Disertakannya TRIPs menjadi salah satu bagian penting dari persetujuan WTO (*World Trade Organization*) memperlihatkan bahwa HKI berperan sangat penting karena tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.⁵¹

Negara-negara berkembang (*developing countries*) wajib memberlakukannya paling lambat 4 tahun setelah itu atau pada awal 2000.⁵² Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO, antara lain: melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI, termasuk Hak Cipta. Persetujuan TRIPs

⁵⁰ *Final Act* adalah dokumen yang pada intinya merupakan catatan (records) selama proses persidangan. *Final Act* cukup ditandatangani, tidak perlu diratifikasi. J.G. Starke, *Introduction To International Law*. Dikutip oleh A. Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, *op. cit.*, hlm. 3.

⁵¹ Cita Citrawinda (1), *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu maupun Aset Perusahaan*, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual Program Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Semester Gasal 2007, hlm. 2.

⁵² A. Zen Purba, *op. cit.*, hlm.4.

memuat berbagai norma dan standar perlindungan karya-karya intelektual.⁵³

Adanya TRIPs sebagai upaya melindungi kepentingan negara-negara maju atas HKI. Bagi Amerika Serikat perlindungan HKI bahkan menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.⁵⁴ Hal ini berarti bahwa negara-negara barat tidak mau menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang apabila negara-negara berkembang tidak mampu untuk memberikan perlindungan terhadap HKI.

Amerika Serikat mengeluh bahwa persetujuan-persetujuan multilateral di bidang HKI tidak efektif karena isu-isu:⁵⁵

- a. Standar bagi perlindungan HKI umumnya berada dibawah standar Amerika Serikat;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HKI sangat lemah atau tidak ada; dan
- c. Sangat sulitnya sasaran pelanggaran HKI dari negara-negara tertentu.

Oleh karena itu Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya menyangkut HKI untuk memberikan kepastian hukum. A. Zen Umar Purba, menyatakan ada lima langkah strategis dalam rangka penyesuaian sistem Hukum HKI nasional.⁵⁶

- 1) *Legislasi dan Konvensi Internasional*; merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HKI.

⁵³ Hendra Tanu Atmaja, *op. cit.*, hlm. 14.

⁵⁴ H.S. Kartadjoemina, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta: UI Press, 1997), dikutip oleh Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan Dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada FHUI, Depok 27 Februari 2008, hlm. 7.

⁵⁵ Dylan Macleod A, "US Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Rights Abroad with special 301", Dikutip oleh Cita Citrawinda(3), hlm. 157.

⁵⁶ A. Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 April 2001, Jakarta, hlm. 4-5.

- 2) *Administrasi*; menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual.
- 3) *Kerjasama*; meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri.
- 4) *Kesadaran Masyarakat*; memasyarakatkan atau sosialisasi HKI.
- 5) *Penegakan Hukum*; membantu penegakan hukum di bidang HKI.

Perangkat perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs of Integrated Circuit*), kemudian Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tentang Merek, dan yang terakhir Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Apabila ditinjau berdasarkan waktu diadakannya pembaruan hukum nasional yang mengatur tentang HKI, logis jika dikaitkan dengan pengaruh era globalisasi perdagangan dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa masuknya konsep HKI ke dalam wacana hukum nasional lebih disebabkan oleh pengaruh perkembangan hukum internasional yang terbentuk karena adanya hubungan dagang antar bangsa.

2.1.2. Konsepsi Mengenai Hak Cipta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Hak dan Cipta adalah:⁵⁷

“Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Cipta adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu; angan-angan kreatif. Sedangkan Hak Cipta adalah hak seseorang atas hasil

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 334 dan 191.

penemuannya yang dilindungi undang-undang (seperti Hak Cipta yang menggubah musik)”.

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1, mendefinisikan Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mendefinisikan Pencipta adalah

“seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Hak Cipta pada prinsipnya melindungi *ekspresi* dari ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitasnya, atau keahliannya sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁵⁸

Menurut UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan basis untuk *mengumumkan*⁵⁹ karya-karya sastra dan seni untuk memperoleh nilai ekonomi dengan mencegah *perbanyakan*⁶⁰.

⁵⁸ Cita Citrawinda (1), *op. cit.*, hlm. 73.

⁵⁹ Pasal 1 angka UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

⁶⁰ Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Yang dimaksud dengan “hak mengumumkan” lagu atau musik adalah hak yang dimiliki pemegang Hak Cipta untuk memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu (dengan alat apapun seperti *tape*, DVD, VCD, CD, MP3, komputer, lagu yang ada dalam siaran televisi, internet, dan lain-lain), menyiarkan lagu atau musik baik melalui radio, televisi, maupun internet. Hak mengumumkan tersebut dikenal dengan namanya *performing right*. Sedangkan yang dimaksud dengan “Hak memperbanyak” lagu merupakan hak eksklusif pemegang Hak Cipta yang dilakukan secara mekanis (*mechanical right*) dan dialihwujudkan dalam bentuk kaset, piringan hitam, CD, data digital dan lain-lain, kemudian mensinkronisasikan sebuah karya musik ke dalam rekaman visual/gambar yang bergerak seperti film, video klip, karaoke, iklan (disebut juga *synchronization right*) maupun karya cipta lagu atau musik yang dibukukan atau dimuat dalam koran ataupun internet disebut *printing right*.

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa saat pencipta lagu atau musik mengadakan perjanjian dengan produser rekaman berkaitan dengan pemakaian lagu maka ada empat macam hak ekonominya kepada produser rekaman suara, yaitu:⁶¹

1. Hak merekam lagu;
2. Hak memperbanyak rekaman lagu;
3. Hak mengedarkan dan memasarkan rekaman lagu, termasuk di dalamnya memasarkan melalui media tertentu, seperti media digital, internet, sistem telepon, dan sistem suara lainnya, dan;
4. Hak mengumumkan, khususnya memperdengarkan lagu kepada publik.

Apabila dilihat dari cakupan hak ekonomi pencipta lagu di atas artinya pencipta lagu hanya menyerahkan sebagian hak ekonomi (hak perbanyak dan hak pengumuman). Hak merekam dan memperbanyak rekaman lagu termasuk bagian dari hak perbanyak sedangkan

⁶¹ Otto Hasibuan, *op.cit.*, hal. 24-25.

mengedarkan, memasarkan dan memperdengarkan lagu termasuk bagian dari hak mengumumkan.

Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni Batik
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dari Pasal 12 huruf d UUHC menyatakan UU melindungi lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk lagu atau musik rohani pun dilindungi oleh UU. UUHC membatasi waktu suatu karya cipta selama pencipta masih hidup dan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Tujuan dari pemberian angka waktu ini adalah untuk melindungi pencipta dari suatu karya cipta supaya mendorong mereka

untuk terus berkreasi dan menjamin mereka mendapatkan hak ekonominya.

Otto Hasibuan mengutip dari (Stewart, 1989:4-5) dikenal beberapa sifat atau sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta, yaitu:⁶²

- a. Hak Cipta adalah hak milik (*property rights*);
- b. Hak Cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
- c. Hak Cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive rights*); dan
- d. Hak Cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in one work*).

Semua karya intelektual yang diciptakan oleh seorang pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan waktu tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh pencipta merupakan sebuah investasi dari pencipta yang harus dihargai dan diberi perlindungan hukum.

2.2. Perkembangan Hak Cipta dan Penerimaan Indonesia Terhadap Berbagai Konvensi Internasional

1. *Auteurswet* 1912

Undang-Undang HKI pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, Indonesia sebagai jajahan kolonial Belanda pada waktu itu juga mengalihkan dan menerapkan Undang-Undang pada waktu itu. Negara-negara Eropa Barat menjadi peserta Konvensi Berne, Belanda memperbarui UUHC *Auteurswet* 1912 yang sudah berlaku sejak 1881 pada tanggal 1 November tahun 1912.⁶³ *Auteurswet* 1912

⁶² *ibid*, hlm. 10.

⁶³ UUHC Belanda ini merupakan pembaruan UUHC yang berlaku sebelumnya pada Tahun 1817; UUHC sebelumnya merupakan UUHC pertama yang diundangkan pada Tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai UUHC nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Berne 1886. Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, 1990, Dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, hlm. 40.

diundangkan melalui *Staatsblad* No. 600 pada tanggal 23 September 1912. *Auteurswet* 1912 ini diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama masih belum diadakannya yang baru menurut UUD ini.⁶⁴

Meskipun sejak penjajahan sampai pada masa Indonesia merdeka telah berlaku *Auteurswet* 1912, tetapi dalam prakteknya undang-undang tersebut mati. Dengan kata lain tidak dapat diterapkan, mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan Hak Cipta. Terdapat kendala kultural atas perlindungan Hak Cipta pada waktu itu. Setelah bertahun-tahun lamanya Indonesia mempertahankan *Auteurswet* 1912 namun undang-undang itu tidak memainkan peranan yang penting setelah Indonesia Merdeka.⁶⁵ Bahwa *Auteurswet* 1912 dinilai kurang memenuhi aspirasi masyarakat pada waktu itu selain berasal dari negara barat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta belum cukup.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Sudah selayaknya *Auteurswet* 1912 harus diganti dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta yang lebih bersifat nasional. Rooseno Harjowidigdo menjelaskan didalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Ketiga 1979/1980-1984/1984 yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 pada Bab 23 tentang Hukum menjelaskan bahwa pembinaan hukum antara lain untuk mengusahakan pergantian pergantian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat, atau menyusun peraturan perundang-undangan baru yang lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan kesadaran hukum masyarakat.

⁶⁴ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, cet.1., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm.13.

⁶⁵ Harsono Adisumarto, dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, *op. cit.*, hlm. 45.

Pada tanggal 26 Februari 1982 DPR RI dalam Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta untuk disahkan menjadi UU.⁶⁶ Terdapat dua dasar pertimbangan hukum dalam UUHC 1982 untuk mencabut *Auteurswet* 1912 yaitu:

- (1) *Dalam rangka pembangunan dibidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1981), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hak Cipta;*
- (2) *Berdasarkan hal tersebut pada huruf I diatas maka pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional;*

Tepatnya pada tanggal 12 April 1982 pemerintah Indonesia telah memutuskan mencabut *Auteurswet* 1912 dan sekaligus mengundang UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 15 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217.

Dengan adanya perkembangan baru pada waktu itu ternyata masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Disamping itu, belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta. Diluar faktor-faktor di atas, pengamatan terhadap UUHC 1982 ternyata

⁶⁶ Rooseno Harjowidigdo, *op.cit.*, hlm. 14.

juga masih menunjukkan perlu dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran Hak Cipta.⁶⁷

Dalam UUHC 1982 dibuat sebagai antisipasi pemerintah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi yang terus berkembang dan sebagai tanda bahwa Indonesia pada saat itu sudah siap untuk ikut serta dalam organisasi internasional dibidang Hak Cipta.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas UUHC 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan DPR mensahkan UU No.7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, melalui Lembaran Negara RI Nomor 42, mengenai penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362.⁶⁸

Pada Tahun 1987, pemerintah menganggap perlu untuk mengubah UUHC 1982 dengan mengemukakan empat dasar pertimbangan hukum UUHC 1987 yakni:

- (1) Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- (2) Ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;
- (3) Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan

⁶⁷ Eddi Damian, *op. cit.*, hlm. 141.

⁶⁸ Rooseno Harjowidigdo, *op. cit.*, hlm. 15.

masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya;

- (4) Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

UUHC 1982 perlu diubah karena berbagai faktor dibawah ini:⁶⁹

- (1) Meningkatnya jumlah pelanggaran Hak Cipta yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan.
- (2) Kurangnya Perlindungan hukum atas ciptaan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
- (3) Ancaman Pidana terlalu ringan sehingga dianggap kurang mampu menangkal pelanggaran Hak Cipta. Selain itu efektifitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam pasal 21 KUHP.
- (4) Bentuk ancaman pidana yang pada UUHC 1982 adalah delik aduan menjadi “delik biasa”. Pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagai tindak Pidana aduan, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana biasa.

Perubahan penting lainnya adalah mengenai perubahan perpanjangan jangka waktu perlindungan bagi pencipta. Disamping itu tekanan-tekanan internasional ini telah membuat Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengamandemen UUHC 1982. Tekanan ini dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Komisi Eropa dan WIPO.⁷⁰ Oleh sebab itu dilakukan penyempurnaan mengenai masalah lingkup

⁶⁹ J.C.T Simorangkir dan Mas'ud Panggabean, *Undang-Undang Hak Cipta 1987*, Jakarta; Penerbit Djambatan, 1988, hlm. 121.

⁷⁰ Hendra Tanu Atmdja, *op. cit.*, hlm. 59.

berlakunya UUHC khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi Hak Cipta Asing. Serta perlu dilakukan adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, serta isi dari UUHC itu sendiri.⁷¹

UUHC 1982 perlu diubah karena pada waktu itu mulai muncul pelanggaran Hak Cipta. Perkembangan musik atau lagu dan program komputer pada waktu itu sangat berkembang. Tetapi masih lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta belum mampu menekan pembajakan. Selain itu ancaman pidana yang ringan serta denda yang sedikit yaitu hanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saja mendorong UUHC untuk perlu diubah. Jangka waktu perlindungan Hak cipta UUHC 1982 dari 25 tahun, pada UUHC 1987 ditambah menjadi 50 tahun.

Penyempurnaan dilakukan antara lain meliputi diperkenalkannya lisensi wajib, dimana pencipta dapat mengalihkan Hak Ciptanya kepada pihak lain, kemudian pada Pasal 10 A UUHC 1987 menyatakan bahwa ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, maka negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya, adanya ketentuan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Serta penambahan denda dan pidana penjara disesuaikan pada masa itu. UUHC 1987 mempunyai sasaran untuk lebih meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan Hak Cipta yang mendorong para pencipta untuk lebih berkreasi lagi.

4. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta

Pada Tahun 1997 UUHC direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs. Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*related rights*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam

⁷¹ Eddy Damian, *op. cit.*, hlm. 150-151.

ketentuan UUHC tahun 1997 tersebut.⁷² Pada tahun 1997 Pemerintah RI mengesahkan 3 (tiga) Keputusan Presiden berkenaan dengan Hak Cipta, yakni Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris (*Paris Convention*) mengenai pembentukan WIPO, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention For Protecting Library and Artistic Works*) serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang WIPO *Copyright Treaty*.

Dengan telah ditandatanganinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI oleh Pemerintah Indonesia, materi yang harus dilindungi adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Karya-karya yang harus dilindungi menurut konvensi Berne;
- b. Program-program Komputer;
- c. Kumpulan Data/Informasi;
- d. Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau direkam di atas rekaman suara)
- e. Rekaman Suara;
- f. Siaran-siaran.

UUHC 1997 ini menyempurnakan antara lain mengenai ketentuan perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, kemudian muncul ketentuan mengenai hak sewa (*rental right*) sebagai konsekuensi Indonesia ikut dalam TRIPs. Juga diatur perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan (*related right*) terhadap pelaku, produser rekaman, serta lembaga penyiaran, dan memasukkan ketentuan konvensi internasional seperti konvensi Berne yang

⁷² Cita Citrawinda (4), *Hak Cipta dan Implikasinya*, Makalah Disampaikan dalam "Pelatihan Fasilitator HaKI bagi Pemula di Gedung YTKI, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Depperindag, Ditjen Industri dan Dagang Kecil Menengah, Tanggal 9 Oktober 2002, hlm. 1.

⁷³ Cita Citrawinda (3), *ibid*, hlm. 2.

menerangkan mengenai hak moral dan hak ekonomi yang ada dalam diri si Pencipta.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Penyempurnaan UUHC 2002 didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya termasuk dalam hal ini adalah mengakomodasi beberapa ketentuan dari TRIPs dan WIPO *Copyrights Treaty* yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan UUHC Tahun 1997. Munculnya hak terkait (*neighbouring rights*) sesuai dengan aturan dalam TRIPs menampung perkembangan Hak Cipta dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara umum.

Muncul pula aturan baru mengenai Penetapan Sementara Pengadilan dalam Pasal 67-70 UUHC 2002 yang merupakan mekanisme baru. Dimana pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan terlebih dahulu kepada hakim untuk melarang beredarnya produk yang dianggap melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait.

Walaupun Konvensi Roma masih belum diratifikasi tetapi pasal-pasal yang dimuat dalam UUHC 2002 sudah menampung ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Bisa dikatakan bahwa UUHC 2002 berbeda dengan UUHC sebelumnya dimana sudah disesuaikan dengan pedoman dan standar yang ada dalam TRIPs. Beberapa ketentuan baru yang terdapat dalam UUHC mencakup tentang:⁷⁴

- a. Pengaturan yang memilah Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Pengaturan hak informasi manajemen;
- c. Kewajiban melindungi Ciptaan dengan Sarana Kontrol Teknologi;
- d. Pengaturan cakram optik (*optical disc*);
- e. Pengaturan tentang *Database*;
- f. Gugatan Perdata melalui Pengadilan Niaga;

⁷⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Eddi Damian, *op. cit.*, hlm. 258.

- g. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan lain-lain;
- h. Penetapan Sementara Pengadilan Niaga (*Injunction*);
- i. Batas Waktu Proses Perkara Perdata yang singkat;
- j. Ancaman Pidana dan Denda Minimal yang diperberat;
- k. Ancaman Pidana atas Pelanggaran Hak Terkait dan perbanyakan Program Komputer untuk kepentingan komersial yang tidak sah.

Menurut penulis UUHC 2002 perlu direvisi mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selama 6 tahun belakangan ini. Materi-materi yang ada perlu disesuaikan antara lain dengan konvensi internasional di bidang Hak Cipta dan hak terkait. UUHC perlu juga mengatur secara tegas keberadaan lembaga *collecting society* karena YKCI dan YKCLB tidak mempunyai otoritas dan legalitas untuk memungut royalti dari masyarakat atas pemakaian lagu atau musik. Lembaga ini perlu diatur tegas untuk membantu pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.

WIPO *Performance dan Phonograms Treaty* (WPPT) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No.74 Tahun 2004 yang mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara. Tetapi Pemerintah perlu meratifikasi pula Konvensi Roma tentang hak-hak terkait (*neighbouring rights*) dan Konvensi Genewa tentang *Phonogram* untuk lebih mendorong perbaikan UUHC. Diharapkan UUHC selanjutnya bisa lebih sempurna dibanding UUHC 2002 dan dapat melindungi pencipta serta hak-hak terkait lainnya serta dapat menciptakan aturan-aturan yang tidak membingungkan lagi demi terciptanya kepastian hukum.

6. Penerimaan Indonesia terhadap Berbagai Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta

Usaha untuk mengatur perlindungan Hak Cipta hanya dalam satu negara sangat sulit, apalagi dalam lingkup yang lebih luas lagi yaitu internasional. Kerjasama internasional dan langkah harmonisasi sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta meluas secara global.

Di dunia internasional, terdapat 2 (dua) lembaga multilateral yang khusus berkaitan dengan urusan HKI yaitu:

1. *World International Property Rights Organization-WIPO.*
2. *World Trade Organization-WTO.*

Secara hukum, tidak ada hubungan antara kedua lembaga tersebut. Meskipun demikian, antara keduanya dibuat perjanjian kerja sama yang bersifat formal pada tahun 1995 (Persetujuan antara WIPO dan WTO disepakati di Genewa pada bulan Desember 1995), yang mengatur bidang-bidang kerjasama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar.⁷⁵

1. *World International Property Rights Organization-WIPO*

WIPO adalah sebuah lembaga yang mengatur perlindungan HKI secara internasional yang berdiri pada tahun 1970. Lembaga ini menjadi badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1974.⁷⁶

Keterikatan Indonesia dengan perjanjian-perjanjian Internasional yang menyangkut hukum HKI yang dikelola oleh WIPO khususnya adalah:

- i. Konvensi Paris, yaitu tentang perlindungan yang menyangkut kekayaan Industri. Indonesia meratifikasi

⁷⁵ Tim Lindsey, et. al., *op. cit.*, hlm. 28.

⁷⁶ Husain Audah, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 55.

Konvensi Paris dalam Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997.

- ii. Konvensi Berne, yaitu tentang perlindungan yang berkaitan dengan karya-karya artistik dan sastra. Konvensi Berne (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni. Sekitar 133 negara adalah peserta konvensi ini. Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Berne berdasarkan asas konkordasi di Indonesia.⁷⁷ Pada tanggal 7 Mei 1997, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.⁷⁸
- iii. WIPO *Copyright Treaty* atau perjanjian Hak Cipta WIPO. WIPO *Copyrights Treaty* telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Pada hakekatnya WCT adalah perjanjian khusus yang dimaksud oleh pasal 20 *Berne Convention*. Pembentukan traktat ini dilatarbelakangi oleh keinginan negara-negara peserta untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan atas hak-hak Pencipta atas karya-karya sastra dan karya seni mereka dengan cara yang seefektif dan seseragam mungkin, mengingat kebutuhan untuk memelihara suatu keseimbangan antara hak-hak pencipta dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi, sebagaimana yang tercermin dalam *Berne Convention*.⁷⁹

⁷⁷ Eddy Damian, *op. cit.*, hlm. 60-61.

⁷⁸ Abdul Bari Azed, *op.cit.*, hlm. 404.

⁷⁹ *ibid*, hlm. 487.

iv. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* Tahun 1996 diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004. WPPT adalah traktat khusus yang mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser Rekaman Suara. Pembentukan traktat ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh yang kuat dari perkembangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan dan penggunaan karya pertunjukkan dan karya rekaman suara serta keinginan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Para pelaku dan kepentingan para Produser Rekaman Suara serta kepentingan yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi.⁸⁰

2. *World Trade Organization-WTO*

Persoalan inti di bidang perdagangan internasional adalah bagaimana mengupayakan agar arus perdagangan berjalan dengan lancar.⁸¹ GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) telah mensponsori 8 (delapan) kali putaran dan pada putaran yang kedelapan di Uruguay sepakat bahwa HKI dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Kesepakatan yang dihasilkan oleh *Uruguay Round* ini dituangkan dalam seperangkat perjanjian multilateral *WTO Agreement*.⁸² Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI (TRIPs). Sekitar 132 negara menjadi peserta konvensi ini, Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan sah ikut dalam

⁸⁰ Paragraf Pembuka WPPT.

⁸¹ A. Zen Umar Purba, *op. cit.*, hal 2.

⁸² *ibid*, hlm. 3.

TRIPs dengan meratifikasi WTO *Agreement* dengan UU No.7 Tahun 1994.

Perjanjian TRIPs yang dibentuk di dalam WTO mewajibkan seluruh anggotanya yang telah menandatangani konvensi Paris dan Konvensi Berne untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang terdapat didalamnya ke dalam peraturan-peraturan di negara masing-masing.⁸³

2.3. Hak Cipta Lagu Atau Musik

Definisi dari *Lagu atau Musik* adalah karya musik dengan atau tanpa teks.⁸⁴ *Lirik* adalah susunan kata sebuah nyanyian; teks atau kata-kata lagu.⁸⁵ Dalam kepustakaan hukum internasional istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah “*musical work*”. Konvensi Berne menyebutkan salah satu “*work*” yang dilindungi adalah komposisi music (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri unsur melodi, aransemen, dan notasi.⁸⁶

UU No. 19 Tahun 2002 dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:

“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan utuh

⁸³ Abdul Bari Azed, *op. cit.*, hlm. 56.

⁸⁴ Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, <www.kci.or.id>, diakses tanggal 16 Februari 2008.

⁸⁵ M. Soeharto, *Kamus Musik*, cet.1, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hlm. 72.

⁸⁶ Otto Hasibuan, *op. cit.*, 2006, hlm. 12.

adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

- a. Lagu atau musik dianggap sama dalam pengertiannya;
- b. Lagu atau musik bisa dengan lirik atau tanpa lirik;
- c. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

2.4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu serta Hak Terkait

Perlindungan Hak Cipta terhadap Hak Cipta lagu atau musik adalah menyangkut hak moral dan ekonomi. Hak Cipta juga mengandung 2 (dua) unsur didalamnya yaitu hak moral serta hak ekonomi. Hak-hak moral tercantum dalam konvensi Berne yang menyatakan bahwa:

“.....Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta.”⁸⁷

Pencipta lagu rohani, selain mempunyai hak ekonomi juga mempunyai hak moral. Ketentuan mengenai Hak Moral diatur dalam Pasal 24 UUHC dimana :

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

⁸⁷ Tim Lindsey, et.al., *op. cit.*, hlm. 119.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Makna dari hak moral dalam bagian Penjelasan UUHC 2002 adalah bahwa Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam bentuk hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikkan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut diatas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

“Hak-hak moral” adalah hak-hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak ini menggambarkan hidupnya suatu hubungan yang berkelanjutan dari si Pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemegang Hak Cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam UU Hak Cipta yang berlaku.⁸⁸ Cita Citrawinda mendefinisikan hak moral sebagai hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, sekalipun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Selain hak moral, di dalam Hak Cipta terdapat unsur hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk

⁸⁸ Cita Citrawinda (1), *ibid*, hlm. 82.

hak terkait.⁸⁹ Selanjutnya, hak ekonomi pencipta masih bisa dijabarkan, seperti hak memperbanyak atau reproduksi, hak menyiarkan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan dan sebagainya. Apabila sebuah ciptaan dapat dieksploitasi untuk mendatangkan manfaat ekonomi, maka disitu terkandung hak ekonomi pencipta.

Hak Cipta berkembang sebagai hak ekonomi bagi pencipta jika muncul seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi perbanyak ciptaan. Otto Hasibuan menggambarkan sebuah pemikiran bahwa kegiatan “mencipta” adalah sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogianya menghasilkan materi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta baik dalam hal rohani maupun jasmani.⁹⁰

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa sebuah ciptaan lagu agar mendatangkan manfaat ekonomi tentu harus disebarluaskan kepada publik dan agar bisa disebarluaskan kepada publik perlu terlebih dahulu direkam dan diperbanyak. Oleh karena itu butuh yang namanya perusahaan rekaman musik atau produser rekaman musik, pencipta mengalihkan haknya tersebut kepada produser rekaman musik.


Produser rekaman musik tersebut ada kalanya menggandakan sendiri karya rekaman pencipta dalam bentuk master lagu menjadi kaset/CD dan bertindak pula sebagai distributor. Yang selanjutnya rekaman lagu tersebut diperbanyak dan diteruskan kepada agen, kemudian dari agen kepada toko-toko pengecer dan selanjutnya beredar di masyarakat. Keseluruhan proses tersebut sepenuhnya merupakan rangkaian lahirnya perlindungan Hak Cipta lagu atau musik dan konsep-konsep pengalihan hak ekonomi pemilik hak cipta yang dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:⁹¹

⁸⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁹⁰ Otto Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 12.

⁹¹ *ibid*, hlm. 15.

Skema 2. Proses Pengalihan Hak Cipta Lagu



Berbicara mengenai hak terkait, yang dimaksud hak terkait dalam Pasal 46 UUHC 2002 menyatakan bahwa:

- a. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- b. Produser Rekaman Suara memiliki Hak Eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman Suara atau rekaman bunyi.
- c. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 14 TRIPs ayat (1), (2) dan (3) perihal Perlindungan Penampil, Produser fonogram (Rekaman Suara) dan Organisasi Penyiaran menetapkan:⁹²

1. Sehubungan dengan penghayatan atas penampil pada suatu fonogram, para penampil juga harus memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut bilamana dilaksanakan tanpa izin mereka: penghayatan atas penampil yang belum selesai dan reproduksi atas penghayatan tersebut. Para penampil juga harus memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut bilamana dilaksanakan tanpa izin mereka: penyiaran menggunakan peralatan nirkabel dan komunikasi kepada masyarakat atas penampilan langsung mereka.
2. Produser fonogram dapat menikmati hak untuk mengizinkan atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung atas fonogram mereka.
3. Organisasi penyiaran memiliki hak untuk melarang tindakan-tindakan berikut bilamana dilaksanakan tanpa izin mereka: penghayatan reproduksi atas penghayatan dan penyiaran ulang siaran-siaran dengan peralatan nirkabel dan juga komunikasi kepada masyarakat penyiaran televisi serupa. Bilamana Para anggota tidak memberikan hak tersebut kepada organisasi penyiaran, mereka harus meberikan kepada pemilik Hak Cipta dalam hal penyiaran dengan kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan di atas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi Berne.

Article 14 TRIPs sebagian besar sudah dimuat pengaturannya dalam Pasal 46 UUHC 2002 sebagai konsekuensi Indonesia menratifikasi TRIPs, agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku, produser

⁹² *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*; Yayasan Klinik Haki (IP Clinic), Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Haki, cet. 2 Revisi, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

rekaman dan lembaga penyiaran. Konsep hak terkait muncul sebagai reaksi atas perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya-karya artistik dan diwujudkan karena peraturan Hak Cipta sebelumnya tidak mengatur dan tidak memberikan perlindungan bagi hak-hak pelaku, produser rekaman suara dan penyebar lainnya atas karya-karya.⁹³

Hak Cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optik dan pita kaset yang ada Hak Ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.⁹⁴

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengamati peran dari Produser Rekaman Suara sebagai salah satu pemegang hak terkait khususnya di bidang lagu atau musik rohani. Ingin mengetahui perlindungan hak terkait dibidang lagu atau musik rohani berdasarkan UUHC 2002.

2.5.Sifat dan Fungsi Hak Cipta Serta Perlindungan Hak Cipta

Pasal 2 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta berbicara mengenai Fungsi dan Sifat dari Hak Cipta, secara tegas menyatakan bahwa:

- (1). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

⁹³ Cita Citrawinda (2), *op. cit.*, hlm. 153.

⁹⁴ Tim Lindsey, et.al., *op. cit.*, hlm. 103.

Dalam Pasal 2 UUHC sangat jelas bahwa Hak Cipta dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya serta memberi izin harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (2) UUHC, dikatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian antara lain karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya dalam UU muncul istilah pemegang Hak Cipta.

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.⁹⁵ Tujuan dari pembatasan tersebut supaya setiap orang ataupun badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Dilanjutkan oleh Saidin bahwa hak eksklusif disini menunjukkan bahwa selain pencipta, orang lain tidak mempunyai hak atas ciptaan kecuali atas izin pencipta. Bahwa hak individu dalam hal ini sangat dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Intinya bahwa hak individu dalam hal ini sangat dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

UUHC mempunyai fungsi sosial. Ajip Rosidi mengatakan bahwa “lebih dari hak milik yang mana pun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula Hak Cipta menjalankan fungsi sosialnya.”⁹⁶

Disamping fungsi-fungsinya, Hak Cipta juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Pasal 3 ayat (1) UUHC menyatakan Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Karena termasuk benda bergerak dari sudut

⁹⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. 4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 62.

⁹⁶ *ibid*, hlm. 64.

hukum maka harus dilindungi untuk menciptakan kepastian hukum dan kepastian hak. Sebagai aset Hak Cipta yang dapat dialihkan menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari.

Selain itu Hak Cipta mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya. Sifat manunggal itu pula yang menyebabkan Hak Cipta tidak dapat digadaikan, karena jika digadaikan berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditor.⁹⁷

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, yaitu kesejahteraan lahir batin, materiil, dan spriritual yang oleh Sri Soemantri dirumuskan dalam kalimat di bawah ini:⁹⁸

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan.
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut diperlukan usaha pembinaan dan tertib hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya kekuasaan belaka, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk si pencipta.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum, apalagi pada saat-saat sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, bahkan dapat menembus batas-batas wilayah antar negara. Adanya

⁹⁷ *ibid*, hlm. 42.

⁹⁸ Sri Soemantri, "*Azas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*", Dikutip Moh. Busyro, Salman dan Muh. Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 1992, hlm. 25.

perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, merupakan salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara.

Pencipta melahirkan ciptaannya, mengeluarkan pikiran berdasarkan kemampuan, tenaga, imajinasi, ketrampilan, dan tentu saja biaya-biaya. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pencipta merupakan suatu keharusan, untuk menjamin juga adanya kepastian hukum serta mendorong pencipta untuk semakin terus berkreasi.



BAB III

PERKEMBANGAN MUSIK ROHANI DAN PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU ROHANI

3.1. Perkembangan Musik Rohani Di Indonesia

Perkembangan musik rohani di Indonesia sangat pesat dalam tiga dasawarsa terakhir. Begitu banyak pencipta lagu dan penyanyi dari masa tersebut yang sampai sekarang masih terus berkreasi dan terus melayani dengan talenta yang Tuhan diberikan pada mereka untuk memberkati banyak orang.

Penulis dalam kesempatan ini membagi perkembangan musik rohani dalam era 1970-an, 1980-an, 1990-an dan era 2000-an sekarang ini.

3.1.1. Era 1970-an

Dalam era 1970-an penyanyi terkenal pada waktu itu antara lain ada Panbers, Grace Simon, Bob Tutupoly, Melky Goeslaw, Edi Silitonga, Ade Manuhutu, Diana Nasution dan Henny Purwonegoro yang menyanyikan lagu rohani. Kehadiran mereka tidak pernah absen dalam mengisi dunia hiburan di TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi di Indonesia pada waktu itu. Pada setiap acara natal mereka selalu menerima banyak *job*.

Umumnya *public figure* ini merupakan penyanyi sekuler (secara umum) dan bukan penyanyi rohani, dari album sekuler inilah yang mengangkat nama mereka dalam blantika musik Indonesia. Selain itu mereka juga mengeluarkan album rohani sebagai ucapan syukur pada Tuhan atas popularitas yang diterima. Seperti Grace Simon mengeluarkan album Rohani tahun 1979.

Bob Tutupoly menganggap bahwa kompetisi pada waktu itu tidak seketat sekarang. Tetapi modal suara harus bagus, mutlak dimiliki. Belum

ada teknologi canggih yang bisa *mengup-grade* suara.⁹⁹ Semua proses pembuatan album, pengerjaannya masih dilakukan secara konvensional. Belum ada teknologi canggih seperti sekarang ini yang membuat suara menjadi lebih bagus ataupun dapat memperbaiki kesalahan pengambilan suara dengan waktu cepat.

Menurut Robert Sutanto muncul kehadiran grup *Disciple* yang terdiri dari anak-anak muda Gereja Isa Almasih (GIA) Pegangsaan Jakarta tahun 1977 mengadakan konser pujian dan penyembahan (*praise & worship*). Bisa dikatakan kehadiran *Disciple* sangat mempengaruhi musik rohani pada saat itu. Namun masih kalah pergerakannya dibanding dengan album-album rohani yang dimiliki oleh penyanyi sekuler tadi.¹⁰⁰

Pada era ini belum muncul penyanyi rohani. Kalaupun waktu itu ada album rohani merupakan milik penyanyi pop sekuler yang kebetulan kristiani.

3.1.2. Era 1980-an

Pada era ini mulai muncul nama-nama penyanyi seperti Julius Sitanggang, Lex's Trio, dan Nur Afni Octavia. Mereka selain mengeluarkan album pop, sebagai penyanyi populer ternyata sukses juga sebagai penyanyi rohani.

Seperti Julius Sitanggang yang melejit dengan lagu *Balada Anak Nelayan* tahun 1982, juga menelurkan album rohani berjudul *Balada Putra Surga* dan album ini pun meledak di pasaran.¹⁰¹

Robert Sutanto kembali mengatakan bahwa pada masa ini pengaruh *Disciple* tahun 1985 mulai ada kegerakan rohani bagi anak-anak muda. Mereka mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Jakarta dan muncul nama-nama penyanyi rohani seperti Theresia Age,

⁹⁹ Rob, *Tetap Emas di Akhir Masa Keemasan Popularitas Artis Masa 70-an*, Majalah Bahana Edisi Khusus Natal Desember 2007 Vol.200, hlm. 38.

¹⁰⁰ Wawancara dilakukan penulis dengan Pendeta Robert Sutanto pada tanggal 1 Mei 2008.

¹⁰¹ Kristiawati Puspitasari, "*Tetap Bertahan Di Tengah Persaingan Kisah Penyanyi Rohani Era 80-an*", Majalah Bahana, *ibid*, hlm. 40.

Lucas, kemudian muncul nama Johan dan Betty. Sejak itu bermunculan lagu-lagu persekutuan yang merupakan tonggak sejarah perkembangan lagu rohani di Indonesia.

Pada Tahun 1987 mulai muncul album rohani berjudul 27 Top Hits yang merupakan asal lagu-lagu persekutuan mulai muncul. Lagu-lagu tersebut mulai sering dinyanyikan pada lingkup persekutuan baik yang diadakan di rumah ataupun di gereja. Dilanjutkan pada akhir 1989 muncul juga grup musik bernama Musik Daud yang mengusung warna musik Jazz dan Fussion khusus Rohani. Ade Manuhutu pun turut meramaikan blantika musik rohani dengan mengeluarkan album berjudul “Tuhan Adalah Gembalaku”.

Pada waktu itu belum muncul perusahaan rekaman khusus album rohani, masih perusahaan album sekuler yang memproduksinya. Meskipun demikian di pasaran album rohani masih didominasi oleh penyanyi-penyanyi pop seperti yang disebutkan di atas. Lidya Noorsaid mengatakan bahwa penyanyi pada saat itu tidak malu lagi untuk menyanyikan lagu rohani yang masih dianggap kuno.

Bahwa pada era ini sudah mulai bermunculan penyanyi-penyanyi rohani yang mengeluarkan album rohani, meskipun album rohani yang lebih laku di pasaran masih didominasi oleh penyanyi-penyanyi pop terkenal yang kebetulan beragama Kristiani. Lagu-lagu tersebut mulai diterima dan dinyanyikan dalam persekutuan-persekutuan doa baik di rumah maupun gereja.

3.1.3 Era 1990-an

Jika di era 1980-an tidak ada penyanyi yang menonjol. Pada era 1990-an mulai bermunculan penyanyi rohani bersuara merdu seperti Robert&Lea Sutanto, Herlin Pirena, *Voice Of Generation* (VOG), Franky Sihombing, Lietje Sampingan, *Giving My Best* (GMB), serta Nikita yang mulai memberi nuansa baru bagi dunia musik rohani. Sejak awal mereka telah memilih menyanyi lagu-lagu rohani saja, bukan penyanyi pop yang

kemudian beralih ke jalur rohani. Bisa dibilang di era inilah babak baru penyanyi rohani dimulai.

Robert Sutanto menyebutkan bahwa era ini merupakan era kebangkitan *praise and worship*. Ir. Niko dengan *Mission Singer* diawal tahun 1990-an dan keluarnya album pada tahun 1993 berjudul “Bangkit dan Bernyanyilah” menjadi awal berdirinya *Symphoni Music* yang terus menghasilkan karya sampai sekarang. Ada begitu banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh jemaat pada saat beribadah baik di gereja maupun acara-acara kerohanian lainnya. Yang paling mengejutkan pada waktu itu adalah penjualan album rohani mampu menembus angka fantastis. Album Nikita yang berjudul *Di Doa Ibuku* mampu mencapai penjualan 400.000 (empat ratus ribu) kopi.¹⁰² Dan sempat pula memperoleh penghargaan pada Anugrah Musik Indonesia (AMI) untuk kategori album religi terbaik pada waktu itu. Robert&Lea Sutanto pada tahun 1991 juga mengeluarkan album berjudul *Yesus Sahabatku* yang juga meledak di pasaran, lagu hits di album itu yang berjudul *Di bawah Kepak Sayap-Mu* angka penjualannya mampu menembus penghargaan platinum

Di masa ini mulai bermunculan perusahaan rekaman khusus rohani seperti Maranatha, Sola Gratia dan Soli Deo melihat perkembangan musik rohani sudah mulai berkembang. Setelah pada era 70-an muncul dengan lagu-lagu *hymne* aliran gereja *mainstream* mendominasi. Tahun 80-an lagu-lagu aliran karismatik mulai unjuk gigi. Saat itu istilahnya lagu-lagu persekutuan karena lagu-lagu tersebut hanya boleh dinyanyikan di persekutuan. Tidak dalam ibadah gereja Protestan.¹⁰³

Era 90-an lagu-lagu pada masa itu sudah bisa dinyanyikan dalam ibadah gereja. Lirik yang lebih bebas dan sederhana, juga muncul jenis musik yang beraneka ragam seperti pop, R&B, rap, dan rock serta menyanyikannya dengan lebih bebas mendapat tempat di hati umat.

¹⁰² Kristiawati Puspitasari, “Tetap Berkarya di Ladang Yang Berbeda Kiprah Penyanyi Rohani Era 90-an”, *ibid*, hlm. 42.

¹⁰³ *ibid*.

Fenomena ini membuat semakin bermunculan pencipta lagu dan penyanyi rohani di era ini yang terus menerus berkreasi sampai sekarang.

3.1.4. Era 2000-an

Pada era ini bermunculan penyanyi-penyanyi muda yang berbakat dan tentunya persaingannya menjadi lebih banyak. Nama-nama seperti Jeffrey S. Chandra, Edward Chen, Jonathan Prawira, Jacklyn Cellose, Eka Deli, David Sudaryono sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar musik rohani. Para penyanyi rohani boleh sedikit berbangga selain mereka menjadi terkenal dengan kemunculan mereka di televisi swasta, materi pun mengikuti di belakangnya bahkan ada yang sering diundang ke luar negeri untuk mengadakan konser rohani. Pada dasarnya penyanyi tidak sekedar tenar atau melulu mencari uang melainkan memuji Tuhan lebih menjadi panggilan dasar penyanyi rohani.

Dari segi musik sudah mulai bervariasi, hampir semua jenis musik seperti pop, keroncong, R&B, Rap, Jazz, techno bahkan dangdut mewarnai pula musik rohani di tanah air. Bukan hanya itu, musik rohani pun mulai diterima di tengah masyarakat, dengan lirik yang universal dan mudah diterima oleh semua kalangan membuat musik rohani semakin digemari pula.

Di era 2000 ini muncul yang namanya *Indonesia Gospel Music Award* sebagai ajang penghargaan bagi insan musik rohani di Indonesia, sebagai dampak perkembangan lagu atau musik rohani.

3.2. Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Atau Musik Rohani (Studi Kasus)

Tidak hanya musik atau lagu sekuler (umum) yang sering terjadi pelanggaran Hak Cipta. Di musik atau lagu rohani pun pelanggaran Hak Cipta dialami oleh para pencipta lagu rohani. Ada beberapa pencipta lagu yang mengalami pelanggaran Hak Cipta seperti Bambang Irwanto dan Robert&Lea Sutanto. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan pencipta dan produser rekaman, sampai saat ini belum ada yang sampai ke jalur

pengadilan. Kebanyakan dari para pencipta lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa daripada jalur pengadilan.

Hasil wawancara penulis dengan Bambang Irwanto yang mengalami pelanggaran Hak Cipta (2005).¹⁰⁴ Pada awalnya Bambang memperoleh laporan dari salah satu jemaat yang mengatakan bahwa hasil ciptaan lagu berjudul “Kubawa Korban Syukur” yang dibukukan tanpa seizin dari pencipta lagunya oleh *Symphoni Music*, tetapi pada waktu itu masih didiamkan oleh Bambang.

Setelah beberapa waktu kemudian, saat Bambang ada di toko buku rohani di kawasan Gajah Mada Jakarta Pusat, Bambang melihat album rohani “Tuhan Itu Baik” dengan lagu berjudul “Kubawa Korban Syukur” yang dinyanyikan oleh Welyar Kauntu. Bambang kemudian menghubungi eksekutif produser yaitu Djohan Handojo untuk meminta pertanggungjawaban. Selain Bambang merasa bahwa karya ciptanya digunakan tanpa izin oleh Djohan Handojo, perihal pencantuman ciptaan lagu dalam album tersebut nama penciptanya bukan Bambang Irwanto melainkan orang lain, maka Bambang memberikan somasi dengan pihak Djohan Handojo.

Sementara beberapa kali somasi tidak ada respon dari pihak Djohan Handojo, selama itu pula album tersebut masih terus diproduksi dan dijual bebas. Bambang akhirnya melaporkan tindakan Djohan Handojo ke Kantor Polda Metrojaya dengan membawa bukti-bukti CD ataupun kaset beserta struk harga yang dibeli dari beberapa toko musik rohani, yang masih beredar di pasaran. Akhirnya mediasi kembali dilakukan untuk menghindari proses pengadilan dan diperoleh kesepakatan, dengan pihak Djohan Handojo membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Bambang Irwanto dan menarik CD ataupun kaset yang masih beredar dipasaran serta merevisi nama pencipta lagu “Kubawa Korban Syukur” yang keliru, diganti dengan Bambang Irwanto sebagai penciptanya. Laporan Kepolisian pun akhirnya dicabut oleh Bambang Irwanto.

¹⁰⁴ Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Bambang Irwanto pada tanggal 29 April 2008.

Masalah serupa juga dialami oleh Robert&Lea Sutanto (2006). Dimana Robert&Lea merasa dirugikan oleh Djohan Handojo selaku Ketua Yayasan *Symphoni Music*, mereka kehilangan haknya sebagai pencipta lagu. Hasil ciptaan mereka diakui oleh *Symmphoni Music* sehingga apabila ada yang ingin menggunakan lagu-lagu ciptaan Robert&Lea harus seizin *Symphoni Music*. Pada awalnya tidak ada perjanjian tertulis apapun yang menyatakan bahwa Robert&Lea menyerahkan karya ciptanya kepada *Symphoni Music* sebagai pemegang lisensi.

Yang dipahami oleh Robert&Lea, mereka bekerja sama atas dasar pelayanan gereja. Robert&Lea yang membuat lagu rohani dan Djohan Handojo sebagai eksekutif produser, pihak *Symphoni Music* menyanyikan serta memasukkan ciptaan Robert&Lea dalam album rohani *Symphoni Music*. Kemudian album-album tersebut dijual secara komersil. Pada waktu itu Robert&Lea tidak mempermasalahkan mengenai kerjasama itu karena merasa didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak apalagi mereka pun tergabung pula dalam *Symphoni Music*

Setelah terjadi perbedaan misi dan visi, Robert&Lea memutuskan untuk keluar dari *Symphoni Music*. Masalah pun mulai muncul tentang siapa yang berhak menerima royalti atas lagu-lagu tersebut. Lagu-lagu ciptaan Robert&Lea yang dipermasalahkan antara lain:

1. Di album *King Of Glory*
 - a. Lord, I Worship You
 - b. Blessed Be The Name Of The Lord
 - c. Hear My Cry O Lord
 - d. Abba Father
 - e. Jesus More Than Anything

2. Di Album Transformasi Pasti Terjadi
 - a. For You Are Glorious

3. Di Album Allah Hadir-Welyar Kauntu
 - a. Yesus Sahabatku

b. Ya Roh Kudus

4. Di Album *New Wine*

- a. New Wine
- b. Hear My Cry O Lord
- c. You Are The Strength Of My Life
- d. With All Of My Heart
- e. Abba Father
- f. Jesus More Than Anything
- g. Arise And Shine

5. Di Album *Jangkau Anak Muda*

- a. Dia Allah Bagi Kita

6. Di Album *Roh Kudus-Welyar Kauntu*

- a. Anggur Baru
- b. Abba Bapa
- c. Jadikan Hamba Setia

7. Di Album *Yesus Kekuatanku*

- a. Seperti Rusa Merindukan Air
- b. Bangkit Gereja Tuhan
- c. More Of You/ Hatiku Haus Pada Mu

Dalam tuntutan mediasi perdamaian Robert&Lea hanya menginginkan hak-hak mereka sebagai pencipta lagu dapat diperoleh kembali. Atas tindakan merekam, memproduksi dan/atau mengedarkan lagu atau musik tanpa seizin dan sepengetahuan Robert&Lea, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta juga tindakan-tindakan lain yang merugikan Robert&Lea berkaitan dengan produksi dan peredaran lagu-lagu mereka. Robert&Lea menuntut Djohan Handojo untuk mengakui kesalahan tersebut dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima

puluh juta rupiah) sebagai pembayaran kekurangan royalti atas lagu-lagu ciptaan Robert & Lea Sutanto.

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, perkara *Bright Tunes Music Corp. v. Harrison Music Ltd.*¹⁰⁵ George Harrison mantan personel grup musik *The Beatles* menciptakan judul lagu berjudul "*My Sweet Lord*", tetapi ia dianggap menjiplak lagu lain yang berjudul "*He's So Fine*" yang diciptakan oleh Robert Mack, direkam oleh penyanyi "*Chiffons*", dan Hak Ciptanya dipegang oleh penggugat yaitu *Bright Tunes Music Corp.*

"*He's So Fine*" direkam pada tahun 1962, sedangkan "*My Sweet Lord*" direkam untuk pertama kali pada tahun 1970. George Harrison menciptakan lagu "*My Sweet Lord*" bersama dengan kelompoknya termasuk seorang penyanyi lagu rohani Amerika bernama Billy Preston. Harrison mencocokkan nada dan membuat lirik "*Halleluyah*" dan "*Hare Khrisna*". Dari tanya jawab Hakim dengan George Harrison dan Preston ternyata tergugat dan Preston tidak menyadari telah menggunakan tema lagu "*He's So Fine*", Hakim Owen menyimpulkan bahwa pencipta dalam mencari bahan-bahan musik untuk mewujudkan pemikirannya, telah bekerja dengan berbagai kemungkinan dan menyatakan mereka melakukannya dengan tidak sengaja. Walaupun liriknya berbeda, tetapi lagu *My Sweet Lord* sangat identik dengan lagu *He's So Fine*.

Dari kasus yang ada di Indonesia dapat dilihat bahwa umumnya pencipta lagu rohani lebih menghindari jalur pengadilan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hal yang dilakukan oleh mereka adalah dengan cara menghubungi pelaku, menanyakan baik-baik apakah pelaku tersebut menggunakan karya ciptanya tanpa izin kemudian mereka lebih menyelesaikan ke jalur perdamaian karena pada dasarnya mereka tidak ingin permasalahan terekspos oleh jemaat gereja maupun media. Menjadi kelemahan apabila hanya menggunakan mediasi perdamaian saja, tidak ada efek jera yang diterima oleh pelaku pelanggaran. Berbeda di Amerika Serikat, sekalipun lagu tersebut merupakan lagu rohani tetapi apabila ada yang melanggar Hak

¹⁰⁵ *Bright Tunes Music Corp. v. Harrison Music, Ltd.*, F. Supp. 812. 177 (1976). Dikutip oleh Hendra Tanu Atrmadja, *op. cit.*, hlm. 143-146.

Cipta, maka penggugat tidak segan untuk menuntut tergugat ke pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pencipta.

Jonathan Prawira salah satu pencipta lagu rohani dalam hasil wawancara dengan penulis mengenai pengalamannya menghadapi masalah serupa.¹⁰⁶ Menurut Jonathan segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik tidak perlu sampai ke pengadilan. Apabila ada masalah yang menyimpannya terkait pelanggaran Hak Cipta selama masih bisa diselesaikan dengan baik-baik maka digunakan cara perdamaian. Jonathan menganggap musik rohani berbeda dengan musik sekuler di mana tidak mengutamakan keuntungan bisnis tetapi lebih kepada pelayanan rohani. Unsur “syiar” lebih kuat dibandingkan unsur ekonominya. Hampir sama dengan musik religi agama yang lain, para pencipta lagu rohani Kristiani beranggapan selain lagu tersebut dibuat memberkati para jemaat, juga untuk “syiar”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh David Sudaryono¹⁰⁷ sebagai pencipta lagu rohani berjudul “Kau Tlah Ubahkan” dan “Terima Kasih” mengatakan bahwa apabila masalah pelanggaran Hak Cipta terjadi pada dirinya, hal yang dilakukannya pun sama. Dia akan menggunakan cara damai sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip yang digunakan adalah unsur “Kasih” sesuai Firman Tuhan.

Menurutnya, pencipta lagu mempunyai standar masing-masing dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Hak Cipta. Soal pembuatan lagu pun Daryono tidak pernah memasang tarif. Tetapi Daryono juga menegaskan kembali, untuk musik sekuler dalam menciptakan beberapa lagu, ada tarif dan hitung-hitungannya, unsur bisnis lebih diutamakan.

Hal serupa pun disampaikan oleh Ongen Latuihamallo¹⁰⁸ sebagai pencipta lagu baik rohani maupun sekuler sekaligus sebagai penyanyi

¹⁰⁶ Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Jonathan Prawira dilakukan pada tanggal 6 Mei 2008.

¹⁰⁷ Wawancara dilakukan oleh penulis kepada David Sudaryono pada tanggal 21 Mei 2008.

¹⁰⁸ Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Ongen Latuihamalo pada tanggal 28 Mei 2008.

rohani. Pencipta lagu “Jadikanlah Aku Pelangi”, “Sayang Bilang Sayang” dan “Pantai Cinta” ini menyampaikan bahwa apabila terjadi permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta, yang dilakukan adalah menghubungi pelaku pelanggaran dan diselesaikan dengan baik-baik.

Dalam hal menyerahkan karya ciptanya ke lembaga pengumpul royalti atau *collecting society*, sebagian besar dari pencipta lagu rohani merasa tidak perlu. Jonathan Prawira menganggap bahwa seharusnya yang bertanggung jawab mengawasi adalah pihak gereja dimana ia beribadah/berjemaat. Tidak perlu pihak lain yang mengurusnya.

Daryono pun berpendapat bahwa masih belum perlu untuk menyerahkan hasil karya ciptanya ke YKCI. Daryono menganggap lembaga pengumpul royalti di Indonesia masih belum jelas aturannya, masih “abu-abu”. Hanya Ongen saja yang mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI.

Sangat berbeda dengan Amerika yang sangat transparan dan jelas aturan mainnya. Robert&Lea berpendapat sama bahwa mereka lebih menyerahkan karya cipta khusus lagu-lagu ciptaannya berbahasa Inggris ke CCLI di Amerika karena lebih transparan dan teratur dalam laporannya.

UUHC 2002 memberikan pilihan dalam hal penyelesaian masalah baik jalur pengadilan, arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Pada Pasal 65 UUHC dikatakan bahwa:

“Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Pada bagian Penjelasan UUHC 2002 pun dijabarkan lebih lanjut:

“Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.”

Dalam hal ini UUHC memberikan banyak pilihan kepada pencipta untuk menggunakan berbagai macam cara menyelesaikan sengketa. Hasil wawancara penulis baik kepada pencipta lagu rohani maupun produser

rekaman, sampai saat ini belum ada perkara pelanggaran Hak Cipta yang sudah masuk ke Pengadilan, umumnya lebih ke mediasi perdamaian. Alasannya selain tidak ingin terekspos oleh jemaat gereja maupun media massa, mereka ingin permasalahan yang dialaminya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah prosedur pengadilan yang panjang, menyita waktu dan menghabiskan energi serta biaya yang cukup besar.

Pencipta lagu rohani lebih mengesampingkan hak-hak ekonomi seorang pencipta dan lebih mengutamakan hak-hak moral. Terbukti jumlah tuntutan gugatan mediasi perdamaian yang jumlahnya relatif sedikit, hanya ratusan juta saja dan lebih mementingkan namanya dicantumkan secara benar pada karya cipta lagu yang digunakan dalam suatu album rohani. Dibandingkan tuntutan pidana dan/atau denda dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC 2002, apabila mengajukan di pengadilan denda bisa mencapai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun. Selain sebagai upaya memperoleh hak-haknya sebagai pencipta, juga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta.

Hal kedua yang bisa diperoleh dari hasil wawancara adalah pada umumnya pencipta lagu rohani menganggap hasil ciptaannya tidak perlu didaftarkan ke Ditjen HKI karena dari bukti kaset/CD album rohani maupun tulisan tangan/notasi lagu atau musik bisa dijadikan bukti bahwa lagu tersebut adalah ciptaan mereka (unsur deklaratif). Bahwa pendaftaran sifatnya bukanlah suatu keharusan melainkan lebih kepada pilihan. Perlindungan Hak Cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rickson¹¹⁰, pendaftaran karya cipta ke Ditjen adalah suatu pilihan, sangat berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang mewajibkan pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya. Tetapi Pihak Ditjen Hak Cipta lebih menganjurkan suatu ciptaan sebaiknya didaftarkan, apabila terjadi sengketa posisi pencipta tidak

¹⁰⁹ Cita Citrawinda, *op. cit.*, hlm. 73-74.

¹¹⁰ Wawancara dilakukan penulis kepada Rickson Sitorus bagian seksi litigasi Direktorat Hak Cipta Tangerang pada tanggal 19 Juni 2008.

dirugikan, karena statusnya jelas dan terdaftar. Secara keseluruhan UUHC melindungi pencipta termasuk pencipta lagu rohani.¹¹¹

Ketiga, umumnya mereka tidak menyerahkan haknya kepada lembaga pengumpul royalti atau *collecting society* seperti YKCI karena menganggap bahwa aturan mengenai YKCI belum jelas dan lebih baik dikelola sendiri baik pribadi maupun gereja untuk mengawasi.



¹¹¹ Pasal 12 ayat (1) bagian d UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

BAB IV
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU ROHANI
DAN HAK TERKAIT
MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

4.1. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Hak Terkait Menurut UU NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Dalam hal pengaturan untuk melindungi Hak Cipta di bidang lagu atau musik sudah cukup baik. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum.

Pasal 41 ayat (1) dan (2) TRIPs dalam hal *Enforcement of Intellectual Property Rights* atau Penegakan Hak Kekayaan Intelektual dikatakan bahwa¹:

1. Para Anggota harus menjamin bahwa penegakan prosedur seperti yang terinci dalam Bagian ini diterapkan dalam hukum mereka sebagaimana membolehkan tindakan pemberlakuan terhadap tiap tindakan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual yang tercakup oleh Perjanjian ini, termasuk pemulihan singkat untuk mencegah pelanggaran dan pemulihan yang merupakan suatu penghalang untuk pelanggaran lebih lanjut. Prosedur ini harus diterapkan dalam suatu cara untuk menghindari adanya pembentukan penghalang pada

¹ Yayasan Klinik HAKI, *op. cit.*, hlm. 47-48.

perdagangan yang sah dan untuk memberi perlindungan terhadap penyalahgunaan mereka.

2. Prosedur mengenai penegakan Hak Kekayaan Intelektual haruslah adil dan setara (*fair and equitable*). Hal tersebut tidak boleh menjadi rumit atau mahal atau mensyaratkan pembatasan waktu atau penundaan tak terjamin.

Mengenai prosedur penegakan hukum Hak Cipta secara adil dan setara seperti yang ditetapkan dalam TRIPs ini memungkinkan pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Prosedur yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 59-66 UUHC.

Di dalam TRIPs selain prosedur penegakan hukum HKI juga diatur mengenai Penetapan Sementara (*injunction*) oleh Pengadilan Niaga yang diatur dalam UUHC Pasal 67-70. Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga perlu diadakannya suatu Hukum Acara Niaga untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia.

Pasal 51 TRIPs mengatur mengenai *Special Requirments Related to Border Measures* (Persyaratan Khusus Sehubungan Dengan Tindakan Di Perbatasan) merupakan upaya penegakan hukum melalui jalur tindakan di perbatasan oleh pihak bea-cukai. Ditentukan bahwa negara-negara anggota mengatur tata cara yang memungkinkan pemegang hak yang mempunyai dasar untuk mencurigai telah terjadinya importasi barang-barang palsu atau bajakan mengajukan permohonan tertulis pada pihak yang berwenang untuk menunda pengeluaran barang-barang tersebut ke dalam peredaran.¹¹³

Untuk Hak Cipta lagu atau musik, UUHC 2002 sudah mengaturnya di Pasal 12 ayat (1) butir d. Sesuai dengan Konvensi Berne *Article 2* dimana karya-karya yang dilindungi salah satunya adalah "*Literary and artistic works*" atau karya cipta seni dan sastra. Lagu atau

¹¹³ A. Zen Purba, *ibid*, hlm. 83.

musik termasuk seni yang harus dilindungi termasuk kategori lagu atau musik rohani.

Bahwa cakupan UUHC perlindungannya antara lain mencakup lagu atau musik dengan atau tanpa teks, artinya pencipta lagu atau musik tersebut dilindungi hak-haknya, tanpa terkecuali pencipta lagu rohani.

Pencipta lagu rohani, selain mempunyai hak ekonomi juga mempunyai hak moral. Ketentuan mengenai hak moral diatur dalam Pasal 24 UUHC dan pada bagian Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUHC. Yang dinamakan hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Walaupun pencipta tersebut sudah menyerahkan/mengalihkan hak ekonomi, yaitu hak untuk mengeksploitasi karya cipta lagu baik dengan lisensi atau penyerahan.

Suatu ciptaan tidak boleh diubah ataupun diganti, dipenggal, diputarbalikkan kata-katanya tanpa seizin pencipta lagu atau musik. Alasan moral adalah satu-satunya alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi Hak Cipta seorang pencipta.¹¹⁴ Dalam Pasal 26 ayat (1) UUHC mengatakan:

“Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi, Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku kaset lukisan.”

Hak moral dalam pencipta lagu rohani menurut penulis lebih menonjol daripada hak ekonomi walaupun sudah bersifat komersil dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Unsur moral lebih menonjol karena lebih bersifat “rohani”, dalam menyikapi suatu masalah pencipta lagu rohani menganggap tidak perlu masalah pelanggaran dibawa sampai ke pengadilan. Mereka cenderung mengesampingkan hak ekonomi, lebih mementingkan hak moral dimana seorang pencipta lebih memperjuangkan haknya supaya namanya diakui sebagai pencipta lagu. Terbukti jumlah tuntutan mediasi perdamaian yang relatif sedikit.

¹¹⁴ Eddy Damian, *op. cit.*, hlm. 47.

Pencipta beranggapan bahwa kalau mereka lebih memperjuangkan hak ekonominya, maka unsur “rohani” dan “syiar” akan hilang. Mengingat lagu yang mereka ciptakan dibuat untuk Tuhan dan untuk memberkati banyak orang. Menurut penulis pernyataan tersebut salah besar, dalam hal penegakan hukum apabila seseorang melakukan kesalahan dan mengambil hak yang bukan miliknya maka dapat dikenakan sanksi, termasuk bidang lagu rohani.

Dalam kasus Bambang Irwanto dengan pihak *Symphoni Music* yang tidak mencantumkan namanya dalam lagu ciptaan yang berjudul “Kubawa Korban Syukur”. Pihak *Symphoni Music* jelas salah sekali, menghilangkan hak moral, hal ini sangat merugikan pencipta lagu rohani. Baik salah dalam mencantumkan nama pencipta dalam bentuk buku ataupun dalam suatu album rohani.

Sama halnya dengan Robert&Lea, dikatakan ada penyanyi rohani Thailand yang ingin menyanyikan lagu “*Deeper In Love*” dalam albumnya dengan versi bahasa Thailand. Penyanyi tersebut meminta izin *Symphoni Music* karena beranggapan sebagai pemegang lisensi dari lagu “*Deeper in Love*”.

Menurut penulis, *Symphoni Music* melakukan tindakan yang salah apabila mengizinkan penyanyi rohani Thailand tersebut merubah/menerjemahkan lirik lagu tersebut tanpa meminta izin pencipta lagu terlebih dahulu. Penyanyi rohani Thailand harus minta izin dari Robert&Lea, karena hak moral tetap melekat dalam diri pencipta sekalipun karya lagu tersebut sudah diserahkan haknya kepada pihak lain untuk mengelolanya. Atas tindakan yang merugikan pencipta, hal tersebut yang diperjuangkan oleh Robert&Lea untuk mendapatkan hak-haknya kembali sebagai pencipta lagu.

Para pencipta lagu bisa saja menuntut sampai pengadilan, karena mereka bergerak di bidang “rohani”, mereka tidak ingin memperpanjang masalah sampai ke Pengadilan. Merupakan suatu dilema bagi pencipta lagu atau musik rohani dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta. Tetapi sah-sah saja seorang pencipta lagu (termasuk pencipta lagu rohani

sekalipun) menuntut hingga jalur pengadilan apabila hak-haknya dilanggar. Seharusnya dalam kenyataan tidak ada perbedaan hak moral maupun hak ekonomi pencipta lagu. Kedudukannya haruslah sama termasuk lagu atau musik rohani sekalipun. Membuat lagu rohani merupakan inspirasi atau ide yang diberikan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang, namun apabila ciptaan tersebut diambil dan dipergunakan tanpa izin dari si pencipta sama halnya dengan perbuatan mencuri.

Sehubungan dengan hak terkait dan peran produser rekaman. Ada hubungan yang erat antara pencipta lagu rohani dengan produser rekaman. UUHC mengaturnya di Pasal 49 ayat (2). Bahwa ide yang sudah terfiksasi menjadi suatu karya cipta lagu atau musik akan mempunyai nilai ekonomi apabila suatu karya cipta tadi sudah diumumkan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Dikatakan mendatangkan nilai ekonomi artinya sudah diketahui oleh orang banyak dan mendatangkan manfaat bagi pencipta, apabila suatu karya cipta itu hanya dinikmati oleh penciptanya tetapi tidak dilakukan tindakan mengenalkan ciptaan tersebut menjadi suatu yang berguna bagi pencipta dan orang banyak maka tidak bisa dikatakan mendatangkan nilai ekonomi.

Berkaitan dengan masalah perbanyakan dan pengumuman, sebagai sarana untuk perbanyakan maka dibutuhkan yang namanya produser rekaman untuk mengenalkan atau menyebarluaskan secara langsung kepada masyarakat suatu karya cipta dengan terlebih dahulu direkam dan diperbanyak. Sebagai hasil kesepakatan antara pencipta lagu dengan produser rekaman, produser rekaman mempunyai hak untuk memperbanyak ciptaan sesuai perjanjian tersebut baik dalam bentuk kaset, CD, VCD maupun DVD dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Baik produser rekaman sekaligus sebagai distributor atau pihak lain sebagai distributornya, dari distributor ke agen dan langsung kepada masyarakat.

Menurut WPPT (*WIPO Performance and Phonograms Treaty*) yang disahkan pada tanggal 20 Desember 1996, hak-hak produser rekaman diatur di Pasal 11-14 WPPT. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) hak yaitu:

- a. Hak Reproduksi (*Right of Reproduction*)
- b. Hak Distribusi (*Right of Distribution*).
- c. Hak Penyewaan (*Right of Rental*).
- d. Hak untuk menyediakan Rekaman Suara (*Right of Making Available of Phonograms*).

Sesuai dengan Konvensi Berne, UUHC pun juga mengatur dan melindungi produser rekaman pada Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 tentang hak terkait (*neighbouring right*) sebagai upaya pemerintah untuk melindungi produser rekaman dari pelanggaran Hak Cipta. Tetapi UUHC hanya mengakui dua macam hak produser rekaman suara, yaitu memberikan izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya:

- 1) Memperbanyak dan/atau
- 2) Menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Dengan demikian ada dua macam hak-hak produser rekaman suara yang secara internasional diakui, UUHC belum mencantumkan hak distribusi dan hak mengumumkan rekaman suara.

Pada umumnya produser rekaman suara selalu menjaga baik hubungan dengan pencipta lagu rohani. Tetapi terkadang posisi produser rekaman selalu berada diatas pencipta lagu, karena produser rekaman bertindak sebagai investor yang mempunyai modal uang banyak, sehingga kadangkala pencipta lagu harus mengikuti selera yang produser maksud. Walaupun tidak semuanya terjadi di dalam prakteknya.

Seperti Jonki Junaedi mengatakan bahwa bagi perusahaan *Rhema Record*, pencipta maupun penyanyi lagu rohani sebagai pendatang baru mereka harus membuat materi lagu dalam albumnya 100% (seratus persen) modalnya milik pribadi. Artinya modal pembuatan album rohani murni berasal dari penyanyi maupun pencipta lagu. Produser berperan mempromosikan album tersebut termasuk di dalamnya penyanyi dan pencipta lagu dengan berperan mengeluarkan biaya promosi seperti pembuatan video klip di TV maupun radio, peluncuran album dan

kegiatan promosi lainnya yang ditanggung oleh produser rekaman. Setelah diserahkan ke label rekaman ada pembagian persentase keuntungan antara pencipta lagu dan produser rekaman. Produser rekaman mau memberikan investasi dananya untuk album-album selanjutnya sambil melihat respon dari masyarakat atas penjualan album pertama. Hal ini sudah sering diberlakukan oleh produser rekaman baik sekuler maupun rohani. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak ingin rugi, sekalipun di musik rohani, bisnis tetap diperhitungkan karena menyangkut kelangsungan hidup perusahaan produser rekaman.

Di bidang rohani, para produser rekaman juga mempunyai asosiasi produser rekaman, yaitu PERRI (Persatuan Rekaman Rohani Indonesia) yang berdiri sejak tanggal 2 Oktober 1991. Tujuan dari PERRI ini supaya para produser rekaman bisa bersatu dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling tolong menolong, akur dan tidak saling menyerang dalam berbisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PERRI, Eddy Soesanto, PERRI didirikan untuk mempersatukan semua produser rekaman rohani dan terlindung dari semua pertentangan sebagai produser rekaman. Bila ada pertentangan PERRI selalu bisa mendamaikan. Sebagai dasar acuannya adalah Firman Tuhan dalam Yoh 17: 21 “Supaya Mereka Menjadi Satu”. Hampir semua produser rekaman rohani bergabung dalam PERRI. Dilanjutkan oleh Eddy Soesanto apabila terjadi masalah, PERRI berperan memberikan masukan atau nasehat kepada produser rekaman yang sedang bermasalah.

Sampai saat ini belum pernah terjadi masalah yang berarti yang dihadapi oleh PERRI. Eddy berkomentar bahwa karena mereka bergerak di dunia rohani mereka tunduk pada aturan yang berlaku. Bagi penulis adanya PERRI memberi dampak yang positif, keberadaannya berguna untuk memberikan masukan atau *input* yang positif bagi para produser rekaman rohani.

B. Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Badan Pengumpul Royalti Sehubungan Dengan Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani

1. Sejarah Berdirinya YKCI

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) adalah lembaga nirlaba pengelola musik yang didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 sebagai badan hukum dalam bentuk yayasan. Pendiriannya didasari atas keprihatinan minimnya penghargaan terhadap Hak Cipta, khususnya Hak Cipta lagu atau musik.

YKCI secara umum adalah suatu badan hukum yang mempunyai syarat materiil dan formil serta mempunyai anggaran dasar, susunan organisasi dan manajemen serta mempunyai tujuan yang jelas yaitu suatu badan hukum yang berwenang mengurus masalah perjanjian lisensi atau penerimaan royalti dan didistribusikan kepada para anggotanya yaitu pencipta atau pemegang hak atas hasil ciptaan sebagai salah satu bentuk penghargaan atau imbalan/jasa dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini penting sebab kepentingan dan hak-hak dari seorang pencipta yang seringkali dilanggar oleh pihak-pihak lain.

Awalnya YKCI bernama *Indonesia Collecting Society (INCOS)*, kemudian berubah menjadi Yayasan Karya Musik Indonesia, terakhir namanya diubah menjadi Yayasan Karya Cipta Indonesia. Pemikiran untuk mengganti kata “musik” menjadi “cipta” agar nantinya dalam jangka panjang YKCI tidak hanya mengurus pada bidang lagu atau musik saja melainkan bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan lainnya.

2. Tujuan Didirikan YKCI

YKCI merupakan suatu badan hukum yang satu-satunya ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemungutan royalti terhadap pihak-pihak lain yang menggunakan hasil karya cipta dari pencipta untuk

diteruskan kepada Penciptanya. Adapun tujuan didirikan YKCI adalah untuk:¹¹⁵

- a. Mengurus segala kepentingan para pencipta Indonesia yang Hak Ciptanya dikuasakan kepada YKCI, terutama dalam rangka penertiban pemungutan *fee* atau royalti bagi pemakaian Hak Cipta oleh orang lain untuk kepentingannya yang bersifat komersial baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri.
- b. Mewakili segala kepentingan para pencipta dari luar negeri (pencipta asing) terutama dalam rangka pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian terhadap Hak Cipta asing oleh atau badan hukum untuk penggunaan/pemakaian yang bersifat komersial di wilayah mereka.
- c. Mewakili dalam mempertahankan dan memberi perlindungan kepentingan para pencipta khususnya pencipta lagu baik untuk wilayah Indonesia maupun pencipta asing terhadap setiap pelanggaran Hak Cipta di wilayah Indonesia.
- d. Meningkatkan gairah kreativitas para pencipta khususnya pencipta lagu melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kemampuan pengetahuan dalam berkarya bidang musik dan lagu.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi yang terkait di bidang Hak Cipta dalam mengantisipasi setiap pelanggaran Hak Cipta.
- f. Mengadakan penyuluhan dan pemahaman hukum bagi pencipta lagu.

Lembaga pengadministrasian kolektif Hak Cipta dan hak terkait, atau yang disebut dengan *collecting society* sangat diperlukan. Pada Konvensi Berne dan UUHC dapat dilihat adanya pengakuan terhadap keberadaan hak eksklusif pencipta lagu untuk memberi izin dan melarang orang lain untuk menyiarkan, mempertunjukkan dan memperdengarkan

¹¹⁵ Agus Aria Bayu, *Peranan YKCI Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Mengumumkan Dan Hak Memperbanyak Menurut Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia*, Tesis FHUI, Jakarta 2004, hlm. 104-105.

karya musik atau lagu kepada publik. Begitu pula Konvensi hak terkait mengakui keberadaan hak mengumumkan produser rekaman suara dan juga pelaku.

Kegiatan pengumuman lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk konsumsi umum, yaitu:

1. Menyiarkan lagu melalui kaset, CD, VCD, ataupun DVD oleh lembaga penyiaran seperti radio maupun TV baik dengan kabel atau nirkabel.
2. Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik, pertunjukkan atau pemutaran musik di tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, kafe, *lounge*, pemutaran musik di transportasi umum, rumah sakit, sekolah dan sebagainya.

Yang menjadi kendala disini adalah pencipta tidak mungkin dapat memantau semua tindakan menyiarkan, mempertunjukkan dan memperdengarkan lagu di dalam negeri sendiri, apalagi di luar negeri. Begitu pula produser rekaman suara tidak mungkin dapat mengontrol semua kegiatan pemakaian produk rekaman suara. Di sisi lain, masyarakat yang ingin menyiarkan, mempertunjukkan dan memperdengarkan lagu kepada publik pun tidak mungkin harus menemui secara langsung pencipta lagu atau pemegang Hak Cipta lagu atau musik untuk meminta izin. Oleh karenanya dibutuhkan adanya *collecting society* untuk menjembatani kepentingan pemilik Hak Cipta dan hak terkait dengan masyarakat yang berkepentingan menggunakan ciptaan lagu maupun produk rekaman suara.

UUHC dari pertama muncul sampai UUHC 2002 sama sekali tidak menyinggung keberadaan lembaga *collecting society* Hak Cipta ini. Hingga saat ini pelaksanaan hak mengumumkan (*performing rights*) para pencipta lagu dan hak terkait di Indonesia masih membingungkan, sementara itu keberadaan YKCI masih kontroversial di tengah-tengah masyarakat.

Baskoro¹¹⁶ menjelaskan bahwa sebetulnya keberadaan YKCI secara implisit sudah diatur dalam pasal 1 butir 4 UUHC Bagian Ketentuan Umum.¹¹⁷ Disebutkan “pihak lain”, termasuk YKCI sebagai badan pengumpul royalti. Demikian pula Pasal 45 ayat (1) pun menjelaskan mengenai “pihak lain”, YKCI menggunakan dasar itu pula dalam melakukan kegiatannya.¹¹⁸ Bahwa YKCI sebagai pihak yang mengawasi pengumuman. Artinya saat pencipta lagu menyerahkan hak ekonominya yaitu hak mengumumkan, YKCI bertugas mengawasi *performing rights* tersebut di masyarakat. Setiap kegiatan memutar lagu, menyanyikan lagu dan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha (*users*) seperti di *mall*, karaoke, supermaket, dsb, maka harus membayar royalti kepada YKCI.

Sebenarnya tidak ada kewajiban dalam UU yang mengharuskan para pencipta lagu bergabung ke YKCI. Untuk mempermudah dalam memungut royalti disarankan kepada para pencipta lagu tidak melakukannya secara sendiri tetapi bergabung dengan lembaga *collecting society* seperti YKCI. Tujuannya untuk efisien waktu dan tenaga dari pencipta lagu juga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, YKCI masih belum mempunyai legalitas dan otoritas untuk memungut royalti dari masyarakat yang mengumumkan karena ketentuan-ketentuan tersebut dibuat sendiri oleh YKCI bukan ditentukan oleh UUHC ataupun peraturan-peraturan dibawahnya. Kalau YKCI menetapkan sendiri ukuran-ukuran untuk memungut dari pemakai lagu (publik) yang bukan berdasarkan UU, maka hal ini jelas melanggar asas legalitas, karena dia bukan lembaga publik yang ditetapkan oleh UU.

¹¹⁶ Wawancara dilakukan penulis kepada Baskoro selaku perwakilan dari YKCI pada tanggal 26 Juni 2008.

¹¹⁷ Pasal 1 butir 4 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta. Atau Pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”

¹¹⁸ Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: “Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2.”

YKCI hanyalah yayasan yang bersifat nirlaba yang didirikan sekelompok orang. Dasar YKCI memungut royalti pemakaian lagu adalah surat kuasa dari beberapa orang pencipta lagu dan tidak semuanya pencipta lagu memberi kuasa kepada YKCI. Oleh karena hubungan hukum YKCI dengan para pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan juga surat perjanjian, berarti YKCI sebagai penerima kuasa hanya dapat bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa saja. YKCI dapat memungut royalti dari pengguna lagu yang tidak memakai lagu ciptaan dari pemberi kuasa kepada YKCI.

Ketiadaan pengaturan lembaga *collecting society* dalam UUHC selain berdampak melemahkan perlindungan Hak Cipta juga berpotensi merugikan konsumen. Karena tidak diatur, dapat bermunculan berbagai lembaga *collecting society* sehingga memungkinkan terjadi penagihan royalti kepada masyarakat konsumen (pemakai lagu) berkali-kali.

Pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasannya ke YKCI. Tidak ada perbedaan antara pencipta lagu pop, dangdut, daerah, maupun pencipta lagu rohani, semuanya sama dalam hal perhitungan royalti. Yang ditekankan adalah segala kegiatan yang menggunakan karya cipta lagu atau musik orang lain dan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, YKCI berhak menagih royalti ke pelaku usaha tersebut. YKCI menetapkan ukuran-ukuran tertentu yang ditetapkan untuk memungut royalti dari pemakai lagu. Mengenai Lisensi YKCI, sistem ini menghindarkan para Pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada Pemegang Hak Cipta satu persatu. Manfaat dari lisensi YKCI ini adalah akses untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk musik yang diperlukan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Kemudian menjamin pengguna dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari Pemegang Hak Cipta yang dikelola YKCI dan untuk efisiensi biaya karena tidak perlu mencari izin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pencipta lagu satu persatu di seluruh dunia.¹¹⁹

¹¹⁹ Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, *op. cit.*

Sebagai perbandingan dengan Amerika Serikat mengenai *Colecting Society*, UUHC Amerika Serikat memberikan pengecualian bagi kebaktian gerejawi (*religious service*). *Church Copyright Administration* salah satu *collecting society* menjelaskan bahwa Pencipta mempunyai hak eksklusif (hak ekonomi) yaitu *reproduction, display, derivative, distribution and performance*. Pengecualian untuk *display and performance* diperbolehkan tetapi hanya untuk *religious service*. Yang berarti apabila ada yang memainkan lagu yang non religi didalam gereja tetap harus membayar.

Banyak pihak gereja menyanyikan musik rohani diluar gereja harus membayar royalti seperti mengadakan konser, seminar, konferensi, kegiatan sosial, dansa atau kelas aerobik, *users* yang menggunakan lagu rohani harus tetap membayar royalti. Beberapa konser nirlaba bisa dikecualikan tetapi dengan syarat:

1. Jemaat atau orang yang hadir tidak ditarik untuk persembahan/kolekte atau adanya tiket;
2. Pemain, produser maupun *organizer* tidak dibayar;
3. Tidak ada motif mencari keuntungan.

Apabila pihak gereja memainkan musik yang tidak dikecualikan, mereka harus minta izin dari *collecting society* di Amerika dan membayar biaya sekitar US\$ 700 pertahun disertakan laporan dan biaya-biaya tambahan setiap tahunnya.¹²⁰

Dari contoh yang ada di Amerika Serikat, *collecting society* membuat peraturan yang sangat rinci mengenai hal apa saja yang dikenakan pembayaran royalti dan tidak. Sedangkan YKCI tidak membuat suatu aturan yang jelas dan menganggap antara musik sekuler (umum) dan rohani sama saja perhitungannya. Jika dilihat dalam praktek di Indonesia Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), Konser Doa, Seminar Doa, ataupun segala sesuatu kegiatan rohani di luar gereja, umumnya pihak gereja menyanyikan lagu-lagu rohani untuk mendukung suatu acara. Mereka menarik persembahan/kolekte ataupun menjual tiket kepada

¹²⁰ *Church Copyright Administration*, www.churchca.com, diakses pada tanggal 8 juni 2008.

orang-orang yang hadir dalam acara tersebut. Di kota besar seperti Jakarta bisa memperoleh puluhan juta bahkan ratusan juta dalam suatu acara. Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, seharusnya pihak gereja harus membayar royalti atas lagu-lagu yang dinyanyikan dalam acara tersebut, tetapi pada kenyataannya di Indonesia gereja tidak membayar royalti ke pencipta ataupun *collecting society*. Biasanya saat acara tersebut selesai, para pendukung acara baik pemusik, penyanyi, pembawa acara maupun Pendeta/Hamba Tuhan memperoleh persembahan kasih (uang), tetapi untuk pencipta lagu rohani tidak diberikan kompensasi atas lagu yang dipakainya. Menurut penulis seharusnya pencipta lagu pun memperoleh persembahan kasih atas pemakaian lagunya. Bisa menjadi masukan bagi YKCI untuk membuat aturan yang jelas seperti yang dilakukan oleh negara barat, ketentuan mengenai lagu atau musik rohani yang rinci dan mulai melihat sisi gereja sebagai salah satu pengguna Hak Cipta lagu atau musik.

Secara teori YKCI mempunyai peran mengawasi *performing rights* pencipta lagu. Tetapi di lapangan seringkali 'kebablasan' dalam hal pengawasannya. Hal ini dikemukakan oleh Eddy Soesanto selaku produser rekaman dimana YKCI menagih royalti kepada pemilik toko musik rohani yang memutar lagu-lagu rohani. Menurut penulis hal ini merupakan suatu tindakan yang salah, karena tidak semua pencipta lagu rohani menyerahkan haknya ke YKCI. Dasar hukumnya tidak jelas.

Eddy Soesanto mengatakan salah satu operator selular yang menggunakan nada panggil atau *Ring Back Tone* (RBT) tidak mau berurusan dengan YKCI atas suatu lagu atau musik yang digunakan. Apabila suatu lagu yang populer akan digunakan oleh operator selular dalam hal RBT, syaratnya pencipta harus mencabut pendaftaran lisensi ke YKCI. Umumnya pihak produser rekaman dan pencipta melakukan tindakan tersebut disamping keuntungan yang diperoleh RBT lebih besar dibanding menyerahkan pengawasannya ke YKCI, operator selular tidak ingin berurusan dengan YKCI.

Pendapat ini dibantah oleh Baskoro, salah kaprah apabila ada pencipta lagu yang mencabut lisensinya di YKCI karena operator hanya menggunakan lagu-lagu yang populer saja. Setelah tidak populer lagi maka pencipta tidak memperoleh apa-apa. Sangat berbeda apabila pencipta lagu menyerahkannya kepada YKCI, pencipta lagu memperoleh keuntungan secara berkesinambungan walaupun lagu tersebut sudah tidak populer lagi. Sebagai pencipta lagu pasti ada naik turun dalam karirnya, artinya apabila menyerahkan ke *collecting society* dianggap sebagai investasi jangka panjang pencipta lagu, royalti yang diterima akan terus diperoleh walaupun sudah tidak terkenal lagi.

Muncul ketidaksepahaman antara hak mengumumkan dan hak memperbanyak. Menurut pihak YKCI, perannya adalah mengawasi hak mengumumkan pencipta lagu yang sudah diserahkan lisensinya ke YKCI. *Produser rekaman* hanya mempunyai hak untuk memperbanyak saja. Disisi lain, *produser rekaman berpendapat* bahwa selain hak memperbanyak, hak mengumumkan juga menjadi tugasnya *produser rekaman*. Biasanya produser rekaman menyarankan pencipta lagu untuk menyerahkan lisensi kepada *publisher* yang salah satu tugasnya mengawasi hak mengumumkan juga. Memang berbeda antara perusahaan rekaman dengan *publisher*, tetapi umumnya kedua bidang ini berada pada “atap” yang sama. Perusahaan rekaman beralasan umumnya pencipta lagu tidak mempercayai YKCI sebagai lembaga pemungut royalti.

Terlihat UUHC hanya menyederhanakan hak ekonomi pencipta menjadi dua macam saja yaitu “perbanyak” dan “pengumuman” dan dibuat pengertian dari kedua istilah ini. Dari substansi UUHC mengenai pengumuman adalah segala tindakan atau perbuatan yang membuat suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat, dan didengar orang lain. Apabila hal itu dilanggar akan mendapat sanksi yang berat. Menjadi membingungkan lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC mengatakan:

“Pengertian **mengumumkan dan memperbanyak** termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.”

Dari penjelasan UUHC tersebut semakin tidak jelas lagi mana yang termasuk tindakan memperbanyak dan mengumumkan, terkesan tidak ada garis yang tegas antara perbanyak dan pengumuman. Sehingga perlu dibuat peraturan yang tegas mengenai hak ekonomi dari pencipta tidak disederhanakan menjadi 2 (dua) macam hak saja. Menurut penulis perlu dibuat aturan yang tegas acuan kegiatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang harus mendapat izin dari pencipta lagu dalam UUHC selanjutnya.

Mengenai *collecting society* dibuat aturan jelas supaya mempunyai patokan yang jelas dalam memungut royalti atas Hak Cipta lagu atau musik supaya tidak saling tumpang tindih satu pihak dengan pihak lainnya. Perlu dibentuk suatu lembaga *collecting society* selain YKCI di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pasar dan persaingan yang sehat.

Pemerintah perlu mengambil bagian dalam hal pengawasannya dengan melibatkan pejabat atau petugas dari Pemerintah untuk masuk dalam lembaga ini sebagai salah satu wujud perlindungan secara langsung terhadap Hak Cipta lagu atau musik. Bisa juga Pemerintah bekerjasama dengan YKCI sebagai satu kesatuan. Apabila ada yang mendaftarkan karya cipta musik atau lagu maka otomatis terdaftar di YKCI. Selain efektivitas dan efisiensi waktu, memudahkan pula untuk pendataannya.

C. Kendala dan Upaya-Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

1. Kendala Dalam Melindungi Hak Cipta di Indonesia

Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai upaya melindungi Hak Cipta pada dasarnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta seseorang (*copyright awareness*).

Masyarakat yang dimaksud baik itu pengguna, pencipta maupun penegak hukumnya. Soerjono Soekanto memaparkan ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat dan Kebudayaan. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.¹²¹ Yang menyebabkan tingkat pelanggaran Hak Cipta tinggi menurut penulis disebabkan oleh:

a. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Masyarakat.

Dengan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan pentingnya menghargai Hak Cipta, menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum tentang Hak Cipta ini. Sikap masyarakat yang apriori terhadap penegakan hukum Hak Cipta mengakibatkan ketidakpedulian terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para pelaku usaha saat ini.

Demikian pula kesadaran pencipta untuk melakukan pendaftaran dinilai masih rendah.¹²² Pendaftaran baik ke Ditjen HKI maupun YKCI masih belum banyak, padahal apabila pencipta lagu mendaftarkannya sudah pada posisi yang aman dan memperoleh keuntungan dari pendaftaran tersebut. Perlu sosialisasi pemahaman Hak Cipta untuk meningkatkan *copyright awarness* dikalangan pencipta lagu rohani.

Diharapkan Ditjen HKI dapat memberikan sosialisasi pada masyarakat akan arti pentingnya menghargai Hak Cipta tersebut. Tetapi dari pihak Ditjen HKI, Rickson mengatakan bahwa tidak sepenuhnya Ditjen HKI bertanggung jawab atas sosialisasi, perlu kerjasama dari pihak terkait termasuk masyarakat itu sendiri.

¹²¹ Soerjono Soekanto (2), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 8.

¹²² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 203.

b. Penegakan Hukum Yang Tidak Maksimal

Dengan ditetapkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Hak Cipta musik atau lagu sudah cukup baik. Tetapi hampir sama dengan peraturan-peraturan lainnya dalam pelaksanaannya susah untuk ditegakkan.

Pemahaman para penegak hukum pun masih rendah. Sebagai contoh terbukti masih banyak para pelaku pelanggaran yang dengan bebas menjual barang bajakan di depan kantor polisi, dan hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas. Dari contoh, sudah menggambarkan aparat penegak hukum belum semuanya paham akan Hak Cipta yang mestinya dilindungi.

Soerjono Soekanto menjelaskan halangan-halangan yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹²³

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Sehingga perlu koordinasi secara menyeluruh dan penyuluhan-penyuluhan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam hal informasi serta pemahaman Hak Cipta. Penegak hukum harus mempunyai sikap terbuka dan siap menerima perubahan-perubahan yang ada, peka terhadap masalah yang terjadi disekitar untuk memaksimalkan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia.

¹²³ Soerjono Soekanto (2), *op. cit.*, hlm. 34-35.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran Hak Cipta termasuk didalamnya pembajakan suatu karya cipta, muncul istilah *cyber crime*. Masih mudahnya masyarakat *mendownload* lagu atau musik dengan mudah dan gratis lewat internet tanpa mengeluarkan biaya apapun. Ataupun masih banyak masyarakat yang membeli produk rekaman ilegal. Jelas sangat merugikan baik pencipta lagu maupun hak terkait.

Perlu dibuat regulasi baru oleh Pemerintah yang diharapkan dapat menanggulangi pelanggaran Hak Cipta akibat kemajuan teknologi. Perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham betul akan teknologi sehingga memudahkan pelacakan atau pencarian pelaku pelanggaran Hak Cipta.

d. Budaya Hukum dan Daya Beli Masyarakat

Faktor budaya hukum¹²⁴ juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Perbedaan perspektif antara negara barat yang cenderung individual dengan negara timur yang cenderung komunal/kebersamaan menjadi salah satu sebab pelanggaran Hak Cipta terus terjadi. Pelaksanaan HKI di Jepang dan negara-negara berkembang seperti Cina, India, dan Indonesia menghadapi masalah sosial-budaya.¹²⁵

Adanya globalisasi, Indonesia harus menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dalam rangka ikut meramaikan perdagangan internasional. HKI merupakan aturan yang berasal dari negara barat, dimana negara barat sangat menghargai hasil karya cipta seseorang. Bahwa setiap orang yang mempunyai karya cipta harus dilindungi hak-haknya. Perbedaan perspektif berakibat apabila seorang pencipta menciptakan suatu karya cipta dan melihat bahwa hasil karya cipta

¹²⁴ Budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan. Lawrence Friedman, *op. cit.*, hlm. 5-8; Dikutip oleh Cita Citrawinda (3), *op. cit.*, hlm. 195.

¹²⁵ Cita Citrawinda (3), *op. cit.*, hlm. 21.

tersebut bermanfaat bagi orang banyak, maka mereka akan bangga dan tidak begitu memperlmasalahakan apabila ternyata orang lain meniru ataupun mengambil karya cipta, bahkan merasa beruntung karya ciptanya dikenal oleh orang banyak. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia.

Daya beli masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, mengingat musik atau lagu merupakan kebutuhan yang tidak mendasar, masyarakat lebih memilih membeli barang-barang kebutuhan pokok daripada membeli kaset ataupun CD musik yang tergolong cukup mahal, ditengah situasi perekonomian yang sulit saat ini. Untuk kepuasan terhadap lagu atau musik, masyarakat lebih memilih membeli kaset, CD, DVD ataupun MP3 bajakan disamping harganya lebih murah, mereka dapat memperoleh lagu-lagu lebih banyak sesuai dengan yang mereka inginkan. Hal ini pula yang menjadi salah satu penghambat upaya penegakan hukum di Indonesia.

2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

A. Upaya Hukum Perdata dan Pidana

Dalam penegakan di bidang HKI terdapat berbagai macam cara antara lain melalui pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada penilaian dan keputusan hakim sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dipenuhi. Upaya hukum bukan saja dengan sanksi pidana, sanksi perdata dan saksi administratif tetapi juga sanksi perdagangan internasional.¹²⁶

Upaya-upaya perlindungan dan penegakan HKI adalah jalur hukum yang dapat dipergunakan untuk memaksa si pelaku pelanggaran mentaati HKI milik orang lain, dan penegakan tersebut umumnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara.¹²⁷

¹²⁶ Cita Citrawinda (2), *op. cit.*, hlm. 169.

¹²⁷ *ibid*

- a. Pemilik HKI yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum, yaitu melalui jalur pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada penilaian dan keputusan hakim sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dipenuhi. Biasanya upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang, pelanggaran, putusan sela dan lain-lain.
- b. Melalui negara. Di banyak negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil tindak pidana HKI serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

1. Menurut Hukum Keperdataan

Pelanggaran Hak Cipta dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPerdada. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan.

Dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdada dapat terlihat bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungannya klausal.

Dalam UUHC 2002 telah diatur tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta lagu atau musik secara *private* dengan menetapkan pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik.

Penetapan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa pelanggaran Hak Cipta ini, maka azas peradilan cepat dan kepastian hukum sudah dapat terpenuhi, mengingat telah ditetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan dan memutus ganti rugi tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang sampai 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan MA-RI. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, MA-RI harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.¹²⁸

Demi kepentingan bisnis dan mengingat keuntungan yang diperoleh melalui penyelesaian sengketa ke luar pengadilan, UUHC memungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan bidang Hak Cipta musik atau lagu melalui arbitrase dan sejumlah alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹²⁹

2. Menurut Hukum Pidana

Perlindungan hukum menurut hukum pidana bagi pencipta Hak Cipta lagu atau musik dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73. Perbuatan pidana yang dilanggar dalam pasal tersebut adalah pelanggaran atas hak eksklusif dari pencipta berupa pengumuman dan perbanyakan Hak Cipta. Suatu kemajuan dalam UUHC ini berkaitan dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum bidang Hak Cipta adalah UU ini telah mengatur dan menentukan ancaman hukuman minimum dan bersifat kumulatif. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terikat kepada ancaman hukuman minimal dan dapat menjatuhkan hukuman penjara sekaligus dengan hukuman denda.

¹²⁸ Pasal 60-64 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹²⁹ Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sesuai dengan UU, penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ditjen HKI diberi wewenang sebagai penyidik.

Untuk UUHC mendatang perlu juga penambahan masa hukuman dan denda yang lebih besar lagi, dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan dapat dijadikan contoh supaya masyarakat tidak melakukan pelanggaran.

B. Peranan Pemerintah Dalam Menegakkan Hukum Hak Cipta

Dengan semakin maraknya pelanggaran Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan pelaku pelanggaran dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta, maka peranan pemerintah sangatlah diperlukan untuk memberantas para pelaku pelanggaran. Diharapkan terjalin suatu kerjasama yang baik diantara para penegak hukum mulai dari Ditjen HKI, POLRI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan pihak-pihak terkait lainnya demi tercapainya suatu pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam bidang Hak Cipta, karena apabila tidak ada suatu kerjasama yang baik diantara penegak hukum maka sangat mustahil dapat dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Dalam penyelesaian Hak Cipta disamping pihak-pihak yang terikat dalam kontrak musik dan peran asosiasi industri musik, maupun peran penegak hukum, Dewan Hak Cipta juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa musik. Pada pasal 48 ayat (1) UUHC 2002, Dewan Hak Cipta bertugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Keanggotaannya terdiri dari wakil pemerintah, wakil organisasi

profesi, dan anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Untuk itu butuh kerjasama dari pihak terkait demi terwujudnya penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia.

Masalah pelanggaran Hak Cipta sangat mendesak untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas, karena apabila dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia menyangkut masalah investasi didalam dan luar negeri serta berpengaruh terhadap kreasi seorang pencipta lagu atau musik.

C. Peranan Asosiasi Hak Cipta

YKCI merupakan salah satu asosiasi Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk memperhatikan nasib para pencipta lagu serta memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu atau musik. Disamping itu terdapat asosiasi yang memberikan perhatian penting dalam pengawasan Hak Cipta yaitu Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI).¹³⁰

Salah satu tujuan ASIRI untuk mengupayakan pelanggaran Hak Cipta rekaman musik dan suara. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu wadah yang khusus menangani masalah pembajakan karya cipta rekaman musik dan lagu tersebut. ASIRI bekerja sama dengan aparat penegak hukum mengkoordinasi usaha pemberantasan pembajakan di seluruh Indonesia.

Selain itu di bidang Rohani juga mempunyai asosiasi yaitu PERRI (Persatuan Rekaman Rohani Indonesia) yang mempunyai tujuan hampir sama dengan ASIRI, berusaha untuk menjadi wadah bagi para produser rekaman rohani di Indonesia.

¹³⁰ ASIRI didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1978. Anggotanya bersifat sukarela dan terdiri dari para pengusaha atau badan hukum pemilik perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan karya rekaman suara, studio rekaman pemroses ulang master, perusahaan fonogram dan perusahaan pengadaan karya rekaman suara. AD-ART ASIRI.

Kemudian ada PAPPRI (Persatuan Artis, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman) yang merupakan lembaga yang berperan penting dalam membantu proses penegakan Hak Cipta di Indonesia. Dimana memperjuangkan hak-hak perlindungan hukum para anggotanya serta ahli warisnya, sesuai dengan UUHC dan peraturan yang berlaku di dalam maupun luar negeri. Yang tidak kalah penting perlu adanya koordinasi secara menyeluruh baik dari Pemerintah maupun Asosiasi Hak Cipta sebagai mitra dari Pemerintah, juga dari masyarakat itu sendiri untuk memberikan pemahaman yang intensif tentang Hak Cipta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan seluruh jajaran *penegak hukum termasuk para pencipta*. Kepada Pengguna (*users*) perlu disosialisasikan pula tentang Hak Cipta *beserta hak dan kewajiban serta perlindungan hukumnya*.

Dari penjelasan diatas, Teori Friedman mengenai 3 (tiga) elemen sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum dalam masyarakat sangat berpengaruh satu sama lainnya. Bahwa struktur yang terdiri dari aparat penegak hukum di Indonesia dinilai masih belum mampu mengatasi pelanggaran Hak Cipta yang berpengaruh terhadap perlindungan pencipta serta lemahnya pengawasan terhadap produk-produk pelanggaran Hak Cipta.

Substansi Hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan dibawahnya sudah cukup bagus, tetapi dalam penerapannya masih jauh dari sempurna. Yang terakhir budaya hukum merupakan bagian terpenting dimana budaya hukum berpengaruh kuat dalam ketiga elemen ini. Budaya hukum yang masih rendah dalam masyarakat memacu tingginya pelanggaran Hak Cipta. Budaya hukum merupakan penggerak/motor bagi struktur dan substansi. Tanpa dukungan budaya hukum maka struktur dan substansi tidak dapat berjalan. Jadi memang benar ada keterkaitan yang kuat antara struktur, substansi dan budaya hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Setelah menguraikan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan maka dapat disimpulkan:

1. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan *perlindungan* hukum. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir d UUHC *mengatur perlindungan Hak Cipta lagu atau musik*. Hak moral diatur dalam Pasal 24 UUHC dan *pada bagian Penjelasan Pasal 24* ayat (2) UUHC. Selain hak moral, hak ekonomi pencipta juga diatur dalam UUHC, terbagi menjadi dua macam saja yaitu “perbanyak” dan “pengumuman”. Menurut penulis dalam bidang lagu rohani, hak moral lebih menonjol daripada hak ekonomi walaupun sudah bersifat komersil dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Unsur moral lebih menonjol karena lebih bersifat “rohani” dalam menyikapi suatu masalah. Pencipta lagu lebih mengesampingkan hak ekonomi dan lebih mementingkan hak moral pencipta. Seharusnya hak ekonomi maupun hak moral kedudukannya sama termasuk di bidang lagu rohani. Pasal 65 UUHC ini memberikan banyak pilihan kepada pencipta untuk menggunakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa. Hasil wawancara penulis pada pencipta lagu rohani maupun produser rekaman, sampai saat ini belum ada perkara pelanggaran Hak Cipta yang sudah masuk ke Pengadilan, umumnya lebih ke mediasi perdamaian.

2. Sesuai dengan Konvensi Berne, UUHC pun juga mengatur dan melindungi produser rekaman pada Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 tentang hak terkait (*neighbouring right*) sebagai upaya Pemerintah untuk melindungi produser rekaman dari pelanggaran Hak Cipta. Tetapi UUHC hanya mengakui dua macam hak produser rekaman suara, yaitu hak memperbanyak dan menyewakan. Di bidang rohani, para produser rekaman juga mempunyai asosiasi produser rekaman, yaitu PERRI (Persatuan Rekaman Rohani Indonesia). Tujuan dari PERRI ini supaya para produser rekaman bisa bersatu dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling tolong menolong, akur dan tidak saling menyerang dalam berbisnis.
- 3 UUHC sejak pertama muncul sampai UUHC 2002 sama sekali tidak menyinggung keberadaan lembaga *collecting society*. Hingga saat ini pelaksanaan hak mengumumkan (*performing rights*) para pencipta lagu dan hak terkait di Indonesia masih membingungkan, sementara itu keberadaan YKCI masih kontroversial, bahwa YKCI sebagai pihak yang mengawasi pengumuman (bertindak secara teknis administratif). Sebenarnya tidak ada kewajiban dalam UU yang mengharuskan para pencipta lagu bergabung ke YKCI. Untuk mempermudah dalam memungut royalti disarankan kepada para pencipta lagu tidak melakukannya secara sendiri tetapi bergabung dengan lembaga *collecting society* seperti YKCI. Tujuannya untuk efisien waktu dan tenaga dari pencipta lagu juga. Pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasan karya cipta lagunya ke YKCI. Tidak ada perbedaan antara pencipta lagu pop, dangdut, daerah, maupun pencipta lagu rohani, semuanya sama dalam hal perhitungan royalti. Yang ditekankan adalah segala kegiatan yang menggunakan karya cipta lagu atau musik orang lain dan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, YKCI berhak menagih royalti ke pelaku usaha tersebut.

5.2.Saran-Saran

1. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlu segera diperbaharui:

- a. Materi UUHC perlu disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta dan hak terkait.
- b. Perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas substansi hak-hak pencipta dan pemegang hak terkait dalam UUHC.
- c. UUHC perlu mengatur keberadaan lembaga *collecting society*.

2. Mengingat kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Hak Cipta, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Pemerintah perlu juga melakukan pendekatan budaya antara lain memasukkan materi tentang HKI dalam bidang pendidikan sejak dini, membuat iklan-iklan yang menjelaskan tentang perlunya menghargai Hak Cipta, seminar serta pelatihan-pelatihan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya menghargai Hak Cipta.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku dan Artikel

- Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit FHUI, 2006.
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Audah, Husain, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Litera *Antar Nusa*, 2004.
- Bayu, Agus A, "*Peranan YKCI Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Mengumumkan Dan Hak Memperbanyak Menurut Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia*", Tesis FHUI, Jakarta: Universitas Indonesia 2004.
- Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary with Pronunciations*, Abridged sixth edition, West Publishing Co, St. Paul, 1991
- Busyro, Moh., Salman dan Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Chandra Irawan, *Latar Sosio Hukum Penjual Produk Hasil Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Bengkulu (Studi Awal Dalam Mendukung Proses Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Bengkulu)*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2004.

Citrawinda, Cita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan*, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

_____, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, cet. ke-3, Jakarta: Chandra Pratama, 2005.

_____, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, cet.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

_____, *Hak Cipta dan Implikasinya*, Makalah Disampaikan dalam “Pelatihan Fasilitator HaKI bagi Pemula di Gedung YTKI, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Depperindag, Ditjen Industri dan Dagang Kecil Menengah, Tanggal 9 Oktober 2002

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Cet.3, Bandung: Alumni, 2005

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Hukum & HAM RI. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual; Tangerang: DJHKI, 2006.

Friedman, Lawrence M., *American Law*, (New York-London: W.W. Norton Company, 1984).

Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, cet.1., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Hasibuan, Otto, “*Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia*”. Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006,

H.S. Kartadjoemina, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta: UI Press, 1997).

Irawan, Chandra, *Latar Sosio Hukum Penjual Produk Hasil Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Bengkulu (Studi Awal Dalam Mendukung Proses Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Bengkulu)*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988.

Kristiawati Puspitasari, “*Tetap Bertahan Di Tengah Persaingan Kisah Penyanyi Rohani Era 80-an*”, *Majalah Bahana Edisi Khusus Natal Desember 2007* Vol. 200.

_____, “*Tetap Berkarya di Ladang Yang Berbeda Kiprah Penyanyi Rohani Era 90-an*”, *Majalah Bahana Edisi Khusus Natal Desember 2007* Vol. 200.

Lindsey, Tim, et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002.

Mariana, Yuli, “*Bambang Irwanto “Saya Basuh Kaki Istri Saya”*”, *Majalah Gaharu edisi 52 tahun Ke 7/ 2008*.

M. Soeharto, *Kamus Musik*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

Manalu, Painggot Rambe, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet. 1, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000.

Otto Hasibuan, *“Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia”*. Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

Purba, A. Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet.1, Bandung: Alumni, 2005.

_____, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 April 2001, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 154.

Robby, *“Tetap Emas di Akhir Masa Keemasan Popularitas Artis Masa 70-an”*, Majalah Bahana Edisi Khusus Natal Desember 2007 Vol.200.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. 4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Sardjono, Agus, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan Dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada FHUI, Depok 27 Februari 2008.

Simorangkir, J.C.T dan Mas’ud Panggabean, *Undang-Undang Hak Cipta 1987*, Jakarta; Penerbit Djambatan, 1988.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 36, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2006, Jakarta: UI-Press, 2006.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Tanamal, Enteng, "*Pencipta Lagu Beserta Karya Cipta Lagunya dan Collecting Society*", Makalah disampaikan pada *International Symposium on Copyrights Protection of Musical Works and CMO at The Digital Age in Indonesia*, Hotel Mulia, Jakarta 12 April 2007.

Wirawan, Fabriabus H, "*Buruk Muka Penegak Hukum Kinerja Departemen Hukum dan HAM*", *Media Indonesia*, Kamis, 21 September 2006.

Whisett, Tim, *The Dictionary of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corp, 1998.

Yayasan Klinik HAKI, IP Clinic, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Cet. 2 Revisi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Yuhassarie, Emmy, *Pendahuluan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Prosiding: Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

II. Konvensi dan Perundang-undangan

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (TRIPs Agreement) 1994.

Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works, Paris Act of July 24, 1971 as amended on September 28, 1979.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, LN No. 85, TLN No. 4220.

Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997.

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987.

Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Cakram Optik (*Optical Disc*).

Indonesia, Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, Tentang Pengesahan Konvensi Berne.

Indonesia, Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 Tentang WIPO *Copyright Treaty*.

Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000.

WIPO *Copyrights Treaty* (WCT), 1966.

WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT), 1966.

III. Internet

Church Copyright Administration, <<http://www.churchca.com>>, diakses tanggal 8 Juni 2008.

Christian Copyright Licensing International (CCLI), <<http://www.ccli.com/USA/Whoweare>

Hasan, Nur, "*Melly Goeslaw Cabut Kuasa YKCI*", 27 November 2006, <<http://www.detiknews.com>>, diakses pada tanggal 1 April 2008.

Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, <www.kci.or.id>, diakses tanggal 16 Februari 2008.

Lumbun, Ronald, *Keterpurukan Hukum*, 9 September 2007, <www.suarapembaruan.com>, diakses tanggal 6 Maret 2008.

Umar, Suwantin, "*Perlindungan HKI menguntungkan Bangsa*", *Bisnis Indonesia* 11 April 2005, <www.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 29 Maret 2008.

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119, Indonesia
Telepon (021) 5524993, 5524839, 5525388 Faksimile (021) 5524993, 5525366
Website <http://www.dgip.go.id>

19 Juni 2008

Nomor : 29/TU-HC/VI/2008
Hal : Surat Keterangan Mahasiswa

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
Nomor Pokok Mahasiswa : 0606116135
Program Studi : Program Mgister Pascasarjana
Universitas Indonesia

Telah mengadakan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada 04 Juni 2008, guna memenuhi tugas penyusunan Tesis yang berjudul :

“Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ”

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Tata Usaha
Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST &
Rahasia Dagang



Erny Trisilawaty
Erny Trisilawaty, S.Sos., M.Si.

NIP 040071880

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama : ERIK MEZA NUSANTARA
No. Induk Mahasiswa : 0606006135
Universitas : Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
Alamat : Jakarta

telah mengadakan riset berupa wawancara dan pengumpulan data pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) pada tanggal 26 Juni 2008 dalam rangka pembuatan Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister S2 Pasca Sarjana di lembaga pendidikan tersebut diatas dengan tema *penelitian:*

"Perlindungan Hak Cipta di Bidang ~~Laga Rohani~~ dan Hak Terkait Menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 26 Juni 2008

Yayasan Karya Cipta Indonesia



**BASKORO
BOD**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul :

"Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2008



Ketua Umum PERRI
Produser Rekaman Hosana

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul :

" Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2008




Ps. Robert Sutanto


Lea Sutanto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul :

" Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2008



Jonathan Prawira

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul :

"Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2008



Bambang Irwanto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul:

"Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2008


(Ongén Latuihamalo)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul:

"Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2008


David Sudaryono

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Erik Meza Nusantara
NPM : 0606006135
Status : Mahasiswa Program Magister (S-2)
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Telah mengadakan pengumpulan data melalui wawancara dalam penulisan Tesis dengan judul:

"Perlindungan Hak Cipta Dibidang Lagu Rohani dan Hak Terkait Menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2008


Jonky Junaedhi
(Pimpinan Rhema Record)